

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN *UJRAH* DALAM PEMBIAYAAN TALANGAN**


**HAJI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 29/DSN-MUI/VI/2002**

**(Studi Kasus BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung)**

**Oleh:**

**FITRIA DEWI NURAINI**

**NPM. 1602100031**



**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**TAHUN 1443 H / 2021 M**

**ANALISIS PENERAPAN *UJRAH* DALAM PEMBIAYAAN TALANGAN  
HAJI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 29/DSN-MUI/VI/2002  
(Studi Kasus BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Disusun Oleh:

Fitra Dewi Nuraini

NPM. 1602100031

Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M. Hum.

Pembimbing II : SukmaSari Dewi Chan,S.Th.I.,M.Ud

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1443 H/ 2021**

**NOTA DINAS**

Nomor :  
Lampiran : I (satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqsyahkan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Fitria Dewi Nuraini  
NPM : 1602100031  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : **ANALISIS PENERAPAN *UJRAH* DALAM PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk disidang munaqsyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*


Metro, Juli 2021

Pembimbing I

Dr

  
**Drs. H. M. Saleh, M.A**  
NIP. 196501111993031001

Pembimbing II

  
**Sukma Sari Dewi Chan, S.Th., M.Ud**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN *UJRAH* DALAM PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung)**

Nama : Fitria Dewi Nuraini

NPM : 1602100031

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : SI Perbankan Syariah

## MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, Juli 2021

Pembimbing I

An

  
**Drs. H. M. Saleh, M.A**  
NIP. 196501111993031001

Pembimbing II

  
**Sukma Sari Dewi Chan, S.Th., M.Ud**



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggomulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-3243 /In-28.3 / D / PP.00.9 / 10 / 2021

Skripsi dengan Judul: ANALISIS PENERAPAN UJRAH DALAM PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung) , disusun oleh: FITRIA DEWI NURAINI, NPM: 1602100031, Jurusan: SI Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Kamis/26 Agustus 2021.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Dr. Mat Jalil, M. Hum

Penguji I : Suci Hayati, M.S.I

Penguji II : Sukma Sari Dewi Chan, S. Th. I. M. Ud

Sekretaris : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy



Mengetahui,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
  
**Dr. Mat Jalil, M. Hum**  
NIP. 20812 199803 1 001



**ANALISIS PENERAPAN *UJRAH* DALAM PEMBIAYAAN TALANGAN  
HAJI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 29/DSN-MUI/VI/2002  
(Studi Kasus BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung)  
ABSTRAK**

**Oleh  
FITRIA DEWI NURAINI**

Dana talangan haji adalah dana yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada calon jemaah haji untuk memenuhi persyaratan setoran awal minimal Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH) agar nasabah dapat memperoleh porsi ibadah haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Pemberian pembiayaan talangan haji di atur dalam keputusan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut memperbolehkan Lembaga Keuangan Syariah Islam (LKS) untuk membantu menalangi pembayaran Biaya Pengurusan Haji (BPIH) bagi nasabah yang menggunakan prinsip *al-qardh*, dan memperoleh *ujrah* atas jasa pengurusan porsi haji dengan menggunakan prinsip *al-ijarah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *ujrah* pembiayaan talangan haji di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung serta kesesuaian pemberian *ujrah* berdasarkan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala cabang BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung, Manager dan Account Officer serta nasabah khusus Pembiayaan Talangan Haji di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung.

Dari hasil penelitian di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung mengambil besar nominal *ujrah* berdasarkan jasa dan pengorbanan yang diberikan oleh pihak BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung yang telah ditetapkan diawal sesuai kesepakatan kedua belah pihak berupa nominal. Dalam penerapannya *ujrah* diambil dalam bentuk nominal dari jumlah talangan yang diajukan oleh nasabah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan *ujrah* dalam pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung telah memenuhi Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Talangan Haji, Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Dewi Nuraini  
NPM : 1602100031  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa tugas skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 28 Juli 2021  
Yang menyatakan,

**Fitria Dewi Nuraini**  
NPM. 1602100031

## MOTTO

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ <sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ <sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah : 2)*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam kehidupan peneliti. Peneliti mempersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

Kedua orang tuaku Bapak Supanut, S.Ag dan Ibu Siti Muntamah yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta do'a yang tiada henti dipanjatkan untuk saya.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “*Analisis Penerapan Ujrah dalam Pembiayaan Talangan Haji Perspektif fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/20021*”. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu, diantaranya:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dilyaul Haq, M.E.I, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Metro.
4. Bapak Drs. M. Saleh, M.A selaku pembimbing I. Terima kasih atas segala arahan dan bimbingannya dan selalu meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya serta memberikan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan jutaan kebaikan dunia dan akhirat. Aamiin.

5. Ibu Sukma Sari Dewi Chan,S.Th.I.,M.Ud selaku Dosen Pembimbing II.  
Terima kasih atas segala arahan dan bimbingannya dan selalu meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya serta memberikan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan jutaan kebaikan dunia dan akhirat. Aamiin.
6. Bapak/Ibu dosen IAIN Metro yang telah memberi ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran positif yang dapat membantu hasil penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan tidak lupa peneliti selalu berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan Perbankan Syariah khususnya terkait potret implementasi kebijakan restrukturisasi di masa pandemi.

Metro, 27 Juli 2021

Peneliti,



Fitria Dewi Nuraini

NPM. 1602100031

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAS</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .. .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan.....	9

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pembiayaan Talangan Haji.....	14
1. Pengertian Pembiayaan Talangan Haji.....	14
2. Akad Dalam Talangan Haji.....	15
3. Dasar Hukum Talangan Haji.....	29
4. Penetapan <i>Ujrah</i> .....	23
B. Fatwa DSN MUI Nomor. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.....	24

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
B. Sumber Data.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Teknik Analisis Data.....	32

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung.....	35
1. Sejarah BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung.. ..	35
2. Visi dan Misi BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung.....	37
3. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung..	38
B. Penerapan <i>Ujrah</i> Dalam Pembiayaan Talangan Haji di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung.. ..	45
C. Analisis Penerapan <i>Ujrah</i> Dalam Pembiayaan Talangan Haji di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung.. ..	64

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	72

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 4.1</b> Tabel Jumlah Nasabah Talangan Haj .....	6
<b>Tabel 4.2</b> Tabel Jumlah Nasabah Talangan Haji .....	58
<b>Tabel 4.3</b> Angsuran Pembiayaan Talangan Haji .....	61

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4.1</b> Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung....	40
--	----



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK
2. Alat Pengumpul Data
3. Outline
4. Izin Research
5. Surat Tugas
6. Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Blangko Bimbingan
9. Dokumentasi
10. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Selama ini orang muslim mendambakan lembaga jasa keuangan yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan prinsip syariah. Untuk menjamin aplikasi prinsip-prinsip syariah di Perbankan Syariah, diperlukan pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tahap selanjutnya, hal itu berimplikasi pada urgensi dari peraturan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan kepatuhan syariah pada Perbankan Syariah.

Beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hadir untuk memberikan berbagai jasa yang dapat diterima secara umum dengan berbagai produk yang dapat membantu masyarakat salah satunya pembiayaan pengurusan porsi haji atau sering disebut dana talangan haji. Dana talangan haji adalah dana yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada calon jamaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sehingga ia bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama.<sup>1</sup> Talangan haji merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang

---

<sup>1</sup> Syamsul Hadi dan Widyarini, "Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)" *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum: Volume.45, Nomor.II, Juli-Desember 2011, 1484*

diajukan nasabah untuk memenuhi kebutuhan pembayaran setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang di tentukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).<sup>2</sup>

Salah satu lembaga keuangan syariah di wilayah Lampung yang menawarkan jasa dana talangan haji yaitu BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung. Produk pembiayaan dana talangan haji pada BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung mulai dibuka kembali pada awal tahun 2018 yang sebelumnya pembiayaan produk dana talangan haji, sempat ditutup oleh Kementerian Agama RI pada akhir tahun 2014. Pembiayaan Dana Talangan Haji ditutup oleh Kementerian Agama RI, karena banyaknya calon jamaah haji di Bank Umum Syariah yang menggunakan dana talangan haji akan terbebani dengan angsuran pembayarannya. Selain itu dapat memicu ketidaksempurnaan dalam melaksanakan ibadah haji. Seharusnya persyaratan dalam menunaikan ibadah haji salah satunya adalah mampu dan tidak boleh dengan paksaan, serta tidak bertentangan dengan Al-Quran yang didalamnya menjelaskan bahwa kewajiban haji hanya bagi umat Islam yang mampu dan dilakukan semata-mata untuk memenuhi panggilan-Nya, tanpa harus berhutang dengan bank.<sup>3</sup>

Selain itu besarnya dana talangan haji yang pemberiannya mencapai 100% (Rp.25.000.000) secara tidak langsung mendorong umat

---

<sup>2</sup> Utomo Setiawan Budi, *Produk Talangan Haji Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Majelis Tajrih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2012), Tanpa halaman.

<sup>3</sup> Sopa & Siti Rahmah, *Studi Evaluasi atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 13, Vol. XIII, No. 2 (7 Agustus 2013), 312.

untuk melakukan haji dengan cara terpaksa, karena menandakan secara *finansial* umat belum siap untuk menunaikan kewajibannya. Hal ini diperkuat dengan jangka waktu angsuran yang lama membuat nasabah semakin terbebani dengan besarnya angsuran dan *Ujrah* yang dibayarkan berdasarkan dana talangan haji yang diberikan, serta adanya produk dana talangan haji disebut menjadi penyebab daftar antrean untuk naik haji menjadi lama.<sup>4</sup>

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung bersama Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memberlakukan kembali produk dana talangan haji pada awal tahun 2018 dengan berlandaskan kepada DSN (Dewan Syariah Nasional) yang telah mengeluarkan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002, pasca *moratorium* (penangguhan) produk dana talangan haji oleh Menteri Agama RI terhadap Bank Umum Syariah. Hal ini bertujuan membantu umat dalam memenuhi panggilan-Nya untuk menunaikan Rukun Islam yang kelima bila mampu, kebanyakan masyarakat Lampung mampu untuk berhaji, tetapi biaya haji yang dibayarkan tidak sedikit membuat masyarakat keberatan jika harus membayar sekaligus.

Bank membuka kembali dana talangan haji, supaya bisa tetap beribadah tanpa harus kesulitan, serta menjadi trobosan untuk mengembangkan BPRS melalui produk dana talangan haji ini, kemudian untuk pemberlakuan produk dana talangan haji di BPRS Kotabumi Kantor

---

<sup>4</sup> Ibid.

Cabang Bandar Lampung sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan mengacu kepada fatwa DSN-MUI tentang produk dana talangan haji dengan memperhatikan prosedur dan mekanisme pembiayaan yang ada, serta diawasi langsung oleh OJK dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).<sup>5</sup>

Di dalam fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 diatur mengenai kebolehan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan akad *qard* dan juga bisa mendapatkan *ujrah* atas jasa pengurusan porsi haji dengan menggunakan prinsip *ijarah*.

Ketentuan DSN-MUI yang menetapkan akad *qard* untuk Dana Talangan Haji menimbulkan kontroversi, dan tidak memberikan keuntungan kepada bank maupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Hal ini karena *qard* merupakan akad *tabaru'* yang tidak membolehkan mengambil keuntungan. Pada praktiknya BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung sejak bulan Mei tahun 2020 tidak lagi menggunakan akad *Qard* dalam memberikan pembiayaan dana talangan haji mengikuti kebijakan *Intern*.<sup>6</sup>

Meskipun dalam Fatwa DSN-MUI mensyaratkan pengambilan *ujrah* tidak boleh sebanding dengan jumlah talangan yang diberikan, dalam praktiknya beberapa lembaga keuangan syari'ah dalam mengambil

---

<sup>5</sup> Echa Eriya, Marketing Pembiayaan Talangan Haji di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung, wawancara pada 4 November 2020.

<sup>6</sup> Riki Hamzah, Manager di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung, wawancara 4 November 2020.

*ujrah* disesuaikan dengan talangan yang diberikan. Semakin besar talangan yang diberikan oleh lembaga keuangan syari'ah, semakin besar pula *ujrah* yang harus dibayar oleh nasabah. Hal ini merupakan penyimpangan dari ketentuan keempat dari fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 yang berisi: <sup>7</sup> *Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.* Maka dari ketentuan ini menyatakan bahwa LKS dilarang untuk memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) yang diperoleh berdasarkan jumlah besaran talangan haji dan waktu jatuh tempo yang diberikan LKS kepada nasabah dan kemudian talangan haji tersebut diberikan kepada penyelenggara ibadah haji guna untuk memperoleh nomor seat haji.

Pada BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung menawarkan pembiayaan talangan haji dengan *ujrah* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam bentuk nominal bukan presentase. Akad yang digunakan yaitu akad *Ijarah Multijasa* dengan menawarkan *Plafon* pembiayaan mulai dari Rp. 15.000.000,- sampai Rp. 25.000.000,- serta jangka waktu angsuran paling lama 6 tahun atau 72 bulan dengan DP awal Rp. 1.000.000,-.<sup>8</sup> Perkembangan pada produk talangan haji dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan penurunan pada tahun 2020.

---

<sup>7</sup> Fatwa DSN-MUI-No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji.

<sup>8</sup> Echa Eriya, Marketing Pembiayaan Talangan Haji di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung, wawancara pada 2 Januari 2021.

Tabel 1.1

## Tabel Jumlah Nasabah Talangan Haji

TAHUN	JUMLAH NASABAH
2018	50 Nasabah
2019	190 Nasabah
2020	80 Nasabah
<b>JUMLAH</b>	<b>320 Nasabah</b>

**Sumber : Data Nasabah Pembiayaan Talangan Haji BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung**

Pada tahun 2018 Jumlah nasabah khusus pembiayaan talangan haji adalah 50 nasabah, pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dengan jumlah 190 nasabah, dan 80 nasabah pada tahun 2020, nasabah dana talangan haji pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 110 nasabah. Dengan ini jumlah keseluruhan nasabah BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung dari tahun 2018-2020 yaitu 320 nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yopi Ashari selaku *Account Officer* mengungkapkan, bahwa nasabah produk talangan haji kebanyakan mengambil plafon sebesar Rp. 25.000.000-, dengan jangka waktu tiga tahun.<sup>9</sup> Jadi total angsuran nasabah dana talangan haji (Rp.

---

<sup>9</sup> Yopi Ashari, Account Officer di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung, wawancara pada 19 Juli 2019.

$8.737.500 + \text{Rp. } 25.000.000) : 36 = \text{Rp. } 937.152$ . *Ujrah* yang diambil oleh BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung berdasarkan keuntungan yang disepakati diawal dalam bentuk nominal uang, seperti perhitungan tersebut nasabah melakukan pembiayaan produk talangan haji sebesar Rp. 25.000.000, dengan ini *Ujrah* yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp. 8.737.500. Setelah itu , ketika nasabah telah mengetahui *Ujrah*, maka kewajiban yang harus nasabah bayarkan atau lunasi atas dana talangan haji beserta *Ujrah* atau jasanya sebesar Rp. 33.737.500-, dalam jangka waktu pelunasan selama 3 tahun atau 36 bulan.

Prosesnya adalah pihak bank memberikan jasa berupa pengurusan pendaftaran haji sampai dengan pendampingan pengurusan haji di Kementerian Agama. Nasabah dapat mengajukan pembiayaan talangan haji di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung dengan mendatangi langsung kantor BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung dengan membawa persyaratan yang diperlukan, setelah semua terpenuhi nasabah dan pihak BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung melakukan perjanjian kontrak pembiayaan talangan haji dengan menandatangani dan menyetujui syarat dari pihak bank.

Dalam oprasionalnya BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung bekerja sama dengan CIMB Niaga Syariah dan Bank Muamalat untuk membantu nasabah mendaftarkan diri dan membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang nantinya disetorkan pada Kementerian Agama sampai nasabah mendapatkan nomor porsi ibadah



haji. Selanjutnya, setelah nasabah mendapat porsi haji maka nasabah harus menyelesaikan angsuran yang disepakati. Adapun fokus dari penggunaan akad *ijarah* multijasa terletak pada jasa serta pengorbanan yang diberikan dan juga pada jangka waktu pelunasan dana talangan yang dipinjamkan. Dengan menggunakan akad *ijarah* multijasa, maka bank berhak menerima keuntungan berupa *ujrah* atas jasa yang diberikan yang nominalnya telah ditentukan diawal pada saat kontrak.<sup>10</sup>

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menjadikan sebagai tema penelitian Skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan *Ujrah* dalam Pembiayaan Talangan Haji Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung.**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis merumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu: Bagaimana penerapan *ujrah* di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung ditinjau menurut Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga keuangan Syariah?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1) Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas , maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui implementasi penerapan *ujrah* di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung ditinjau menurut Fatwa DSN-MUI

---

<sup>10</sup> Riki Hamzah, Manager di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung, wawancara 4 November 2020.

No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga keuangan Syariah.

## 2) Manfaat

### a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan Lembaga Keuangan Syariah mengenai penerapan *ujrah* dalam pembiayaan talangan haji perspektif Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung.

### b) Secara Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi informasi kepada pembaca atau penulis sendiri mengenai penerapan *ujrah* di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung ditinjau menurut Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga keuangan Syariah.

## D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Sejauh pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan Pembiayaan Talangan Haji, antara lain :

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tho'in dan In Emy Prastiwi, pada Jurnalnya dengan judul “**Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Pada BRPS Dana Mulia Surakarta**”. Penelitian ini lebih fokus pada

bagaimana pelaksanaan dan kesesuaian praktiknya terhadap Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 pada Pembiayaan Talangan Haji. Hasil penelitian ini dalam pelaksanaan Pembiayaan Talangan Haji tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 dalam point ke-empat ada ketentuan pengambilan *ujrah* tidak boleh didasarkan pada pemberian talangan yang diberikan. Dalam praktiknya, di PT. BPRS Dana Mulia, besar *ujrah* yang diambil didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan serta lama waktu pelunasan.<sup>11</sup> Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus penelitian, yang mana pada penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus pada penerapan *ujrah* talangan haji. Adapun persamaannya terletak pada pembahasan yang meneliti kesesuaian Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 pada Pembiayaan Talangan Haji.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Amanda Dwi Lestari, dalam skripsinya dengan judul **“Mekanisme Pembiayaan Akad Qardh wal Ijarah pada Dana Talangan Haji dalam Persepektif Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan”**. Penelitian ini berfokus pada mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji menggunakan akad qardh wal ijarah. Hasil dari penelitian pada BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan dalam pengambilan *ujrah*nya tidak menyalahi Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 dan dalam bentuk nominal yang mana pada

---

<sup>11</sup> Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, “Analisis Dana Talangan Haji berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 02 No. 01 Maret 2016.

pelaksannya sudah sesuai fatwa.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada fokus yang diteliti yaitu dimana penelitian yang dilakukan oleh Amanda Dwi Lestari pada BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan meneliti mekanisme *akad Qard wal ijarah* pada Dana Talangan Haji, sementara yang peneliti lakukan pada BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung yaitu menganalisis penerapan *ujrah* pada Pembiayaan Talangan Haji. Adapun persamaannya terletak pada pembahasan yang meneliti kesesuaian Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 pada Pembiayaan Talangan Haji.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Wafqi Rizqi, dalam skripsinya dengan Judul **“Penerapan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa dalam Persepektif Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 pada PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten”**. Penelitian ini berfokus pada penerapan dan kesesuaian akad pembiayaan ijarah multijasa pada Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pertama: Penerapan akad pembiayaan pada produk ijarah multijasa di PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan ijarah Karena tidak menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, selain itu dalam praktek pelaksanaannya menggunakan akad wakalah. Kedua: Penerapan *ujrah* pada akad pembiayaan ijarah multijasa dalam bentuk prosentase yang disepakati

---

<sup>12</sup> Amanda Dwi Lestari, *Mekanisme Pembiayaan Akad Qard wal Ijarah pada Dana Talangan Haji dalam Persepektif Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN/MUI/VI/2002*(Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

diawal sebelum akad dan telah diubah kedalam bentuk nominal pada saat akad. Sehingga dalam prakteknya PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, karena besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjeknya yaitu pada penelitian Hanifah Wafqi Rizqi meneliti tentang kesesuaian penerapan akad ijarah multijasa pada Fatwa DSN-MUI No.44/DSN/MUI/VII/2004, sementara yang peneliti lakukan adalah lebih terfokus pada kesesuaian praktik antara penerapan *ujrah* dan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 pada Pembiayaan Talangan Haji.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Zikri Rumansyah, dalam skripsinya dengan judul “**Analisis Produk Ijarah Multijasa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga pada BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung**”. Penelitian ini berfokus pada implementasi produk ijarah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi produk *ijarah* multijasa di Bank Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung sesuai dengan syariat Islam. Praktik akad *ijarah* yang diterapkan juga sudah sesuai dengan teori *ijarah* yang ada, Bank Syariah Kotabumi menggunakan akad *ijarah bil wakalah* sebagai akad pendukung. Sedangkan, hasil analisis produk *ijarah* multijasa dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga bagi Nasabah Bank Syariah

---

<sup>13</sup> Hanifah Wafqi Rizky, *Penerapan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa dalam Persepektif Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN/MUI/VII/2004*(Surakarta, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

Kotabumi KC Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik. Dengan pembiayaan *ijarah* multijasa yang diberikan Bank Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung membantu masyarakat yang kesulitan membayar biaya konsumtif.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjeknya yaitu pada pada penelitian Zikri Rumansyah menganalisis produk Ijarah Multijasa itu sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, sementara yang peneliti lakukan pada BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung yaitu menganalisis penerapan *ujrah* dalam Pembiayaan Talangan Haji. Adapun persamaannya terletak pada lokasi yang diteliti yaitu BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini bukanlah yang pertama kali dilakukan, namun dengan memposisikan penelitian-penelitian di atas sebagai bahan referensi, memberikan kesempatan penulis untuk meneliti tentang tema yang sama namun dengan fokus yang berbeda dengan judul “Analisis Penerapan *Ujrah* dalam Pembiayaan Talangan Haji Perspektif DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002”.

---

<sup>14</sup> Zikri Rumansyah, *Analisis Akad Ijarah Multijasa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga pada BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung*(Lampung, Universitas Raden Intan Lampung, 2019).

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pembiayaan Talangan Haji

##### 1. Pengertian Pembiayaan Talangan Haji

Dana Talangan Haji Perbankan Syariah merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal kepada Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kemenag RI melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad Qardh dan *Ijarah*.<sup>1</sup>

Dana Talangan Haji adalah salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank bagi para nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji namun belum mempunyai dana yang cukup untuk memenuhinya. Atau dengan kata lain pihak bank menyediakan sejumlah biaya bagi nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) haji pada saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, dengan ketentuan si nasabah kemudian mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu.

Kemudian lembaga keuangan syariah ini menguruskan pembiayaan perjalanan ibadah haji berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi haji. Atas jasa pengurusan

---

<sup>1</sup> Utomo Setiawan Budi, *Produk Talangan Haji Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Majelis Tajrih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2012), Tanpa halaman.

tersebut, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang ditalangi.

Pada prinsipnya sama dengan *ijarah*, hanya saja dalam pembiayaan multijasa menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain-lain termasuk biaya talangan haji.

## 2. Akad dalam Talangan Haji

Dasar *fiqh* dalam pembiayaan ini adalah akad *qardh wal ijarah*, sesuai fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah. Jadi akad *qardh wal ijarah* adalah gabungan dua akad yaitu *qardh* (pinjaman) dan akad *ijarah* (jasa).

Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa akad yang berlaku dalam tabungan haji terdiri dari dua akad yaitu:<sup>2</sup>

- a. *Qardh* (hutang) yaitu talangan dana untuk memperoleh porsi haji reguler.
- b. *Ijarah* (sewa) yaitu Jasa pembelian paket haji dari penyelenggara haji oleh bank yang dialih manfaatkan kepada pengguna jasa (nasabah) dengan sewa jasa (ujrah).
- c. *Kafalah* yaitu penjaminan bank kepada penyelenggara haji untuk membayar biaya ibadah haji nasabah pada saat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan.

---

<sup>2</sup> Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 187.



*Qardh* secara *etimologi* berarti pinjaman. Secara *terminologi* muamalah adalah memiliki sesuatu yang harus di kembalikan dengan pengganti yang sama.<sup>3</sup> *Qardh* merupakan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya ada empat hal sebagai berikut.<sup>4</sup>

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan haji untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui *Automatic Teller Machine (ATM)*.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual-beli, *ijarah* atau bagi hasil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui potongan gaji.

---

<sup>3</sup> Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatnya*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 239.

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Cet-1 Edisi-4, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), 84.

Ada beberapa manfaat dalam akad Qard:<sup>5</sup>

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Al-qardh* merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan *loyalitas* masyarakat terhadap bank syariah.

Sedangkan akad *ijarah* menurut bahasa berarti memperkerjakan, pemberi upah dan menyewakan. *Ijarah* (pembiayaan jasa) yaitu pemberian/ penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.<sup>6</sup>

Akad *ijarah* ada dua macam, yaitu *ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 134.

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Cet-7 Edisi-2, (Jakarta: Kencana, 2017), 352.

atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut.<sup>7</sup>

Menurut fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan yang di berikan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau suatu jasa:<sup>8</sup>

- a. Bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang di berikan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas jasa.
- b. Bahwa Lembaga Keuangan Syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut.
- c. Bahwa dalam pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman.

---

<sup>7</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Cet-3 (Depok: Rajawali Perss, 2018), 102.

<sup>8</sup> Ahmad Kartono & Sarmidi Husna, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fikih*, (Jakarta, Siraja, 2013), 115.

### 3. Dasar Hukum Talangan Haji

#### a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT Al-hadid Ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝

Artinya: "*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak*" (Q.S. Al- Hadid: 11),<sup>9</sup>

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa barangsiapa yang mengeluarkan hartanya dengan sukarela untuk mencari wajah Allah, maka Allah akan memberinya pahala dari apa yang dikeluarkannya dengan berlipat ganda.

#### b. Al-Hadits

Hadits Nabi SAW tentang prinsip bermuamalah, yaitu hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فَيَعُونَ الْعَبْدَ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ  
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "*Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya*

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surat Al-Hadid Ayat 11.

*pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”(HR Muslim).<sup>10</sup>*

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa menolong orang lain yang sedang dalam kesulitan adalah kewajiban yang harus dilakukan kita sebagai sesama manusia, dan baginya pada hari Kiamat pahala yang mulia, yaitu Surga.

**c. Pembiayaan Pengurusan Haji dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK 03/2015**

Surat edaran otoritas jasa keuangan no. 36/SEOJK 03/2015 tentang produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah, menjelaskan mengenai definisi, akad, persyaratan, karakteristik, tujuan/ manfaat, identifikasi risiko, dalam suatu produk, dll.<sup>11</sup>

1) Definisi

Pembiayaan pengurusan haji merupakan pembiayaan yang di berikan bank untuk nasabah dalam rangka pengurusan haji.

2) Akad

a) *Ijarah*

b) *Qardh*

3) Persyaratan

---

<sup>10</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) 410.

<sup>11</sup> Surat Edaran Otoritaas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK 03/2015.

- a) Bank telah ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) oleh otoritas yang berwenang.
- b) Bank dalam memberikan jasa pengurusan haji tidak boleh mempersyaratkan pemberian talangan haji.
- c) Dalam hal bank memberikan talangan haji:
  - (1) Besar *ujrah* pengurusan haji tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan haji yang diberikan bank kepada nasabah.
  - (2) Bank melakukan analisis nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter dan/atau aspek keuangan.
- d) Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- e) Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- f) Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- g) Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid.,

#### 4) Karakteristik<sup>13</sup>

- a) Bank dapat mengenakan *ujrah* atas pengurusan haji.
- b) Dalam rangka pengurusan haji, bank dapat memberikan talangan haji atau tidak memberikan talangan haji. Dalam hal bank memberikan talangan haji, maka :
  - (1) Jangka waktu paling lama satu tahun tidak dapat diperpanjang.
  - (2) Nasabah wajib melunasi talangan haji yang diberikan sebelum waktu keberangkatan haji.
  - (3) Pengembalian talangan haji dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus diakhir.
  - (4) Bank dapat meminta jaminan berupa bukti pendaftaran haji dan/atau surat kuasa pembatalan pendaftaran haji.
  - (5) Bank dapat membebankan biaya administrasi nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu talangan haji.

#### 5) Tujuan / Manfaat

- a) Bagi Bank : sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- b) Bagi Nasabah : mendapatkan pembiayaan untuk talangan dalam rangka pendaftaran ibadah haji.

#### 6) Identifikasi Risiko

---

<sup>13</sup> Ibid.,

- a) Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
- b) Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

#### 4. Penetapan *Ujrah*

*Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. Makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.<sup>14</sup> Pembahasan mengenai *ujrah* termasuk dalam pembahasan *ijarah*. Akad *ijarah* ada dua macam, yaitu *ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat *ijarah*.<sup>15</sup>

Dalam pembiayaan talangan haji bank mendapat imbalan dalam bentuk *fee* yang besarnya dapat disepakati kedua belah pihak karena mengurus kepentingan nasabah (*ijarah*). Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah* disebutkan bahwa ketentuan terkait *ujrah* sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer.*, 103.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 102.



- a. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqwwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- c. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *musta'jir* sesuai kesepakatan.<sup>16</sup>

## **B. Fatwa DSN MUI Nomor. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah**

Pada tahun 2002 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Berdasarkan fatwa tersebut dinyatakan bahwa:<sup>17</sup>

### **Menimbang:**

- a) Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Bahwa lembaga keuangan

---

<sup>16</sup> Danis Amwalul Fikri, “ Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji di KSPPS Kopena Pekalongan Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI”, *Serambi*, Volume.1, Nomor.1, Agustus 2019, 48.

<sup>17</sup> [http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29-Pembiayaan\\_Pengurusan\\_Haji.pdf](http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29-Pembiayaan_Pengurusan_Haji.pdf) diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 20:23 WIB.

syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produk.

- b) Bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh LKS untuk dijadikan pedoman.

**Memperhatikan:**

- a) Permohonan fatwa dari berbagai LKS, baik tertulis maupun lisan, tentang pembiayaan dana talangan haji.
- b) Pendapat peserta rapat pleno DSN pada hari Rabu, 26 Juni 2002 M/15 Rabi'ul Akhir 1423 H.

**Ketentuan Umum:**

- a) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d) Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid.,

**Ketentuan Penutup:**

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa akad yang berlaku dalam tabungan haji terdiri dari dua akad yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Qardh; di mana LKS sebagai *muqridh* (pihak yang meminjamkan uang) dan nasabah sebagai *muqtaridh* (pihak yang menerima pinjaman).
- 2) Ijarah; di mana LKS sebagai *muajjir* (pihak yang menyewa) mengurus administrasi pengurusan haji untuk nasabah sebagai *musta'jir* (pihak yang menyewakan).

---

<sup>19</sup> Adiwarmanto A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 187.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu, suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang telah terjadi di lokasi tersebut, sehingga dapat dilakukan juga penyusunan laporan ilmiah.<sup>1</sup>

Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan dalam suatu unit sosial, individu, kelompok, maupun lembaga, atau masyarakat.<sup>2</sup> Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *ujrah* dalam pembiayaan talangan haji dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung. Pada penelitian ini, peneliti akan mendatangi langsung ke lokasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 01D-Bandar Lampung.

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96.

<sup>2</sup> Cholid Narboko & Abu Achmadi, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Akasara, 2007), 46.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa keadaan yang terjadi saat sekarang.<sup>3</sup> Sedangkan penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>4</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung mengenai penerapan *Ujrah* dalam pembiayaan talangan haji perspektif Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002.

## B. Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kwuesioner yang biasa di lakukan oleh peneliti.<sup>5</sup> Data primer adalah suatu data yang langsung diperoleh dari sumber utamanya atau asli.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karyawan BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung yaitu terdiri dari *Pimpinan Kepala Cabang, Manager, Account Officer, dan Nasabah Pembiayaan Dana*

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi.*, 96.

<sup>5</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 42.

*Talangan Haji* di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber penelitian yang dilakukan.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Artinya sumber data kedua dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan *Talangan Haji* antara lain sebagai berikut: Ahkmad Muhajidin, *Hukum Perbankan Syariah*. Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah. Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002. Surat Edaran Otoritaas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK 03/2015*.

Selain dari buku-buku di atas sumber data sekunder juga meliputi data profil BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, serta berkas atau surat pembiayaan. Sumber data sekunder diharapkan mampu menunjang peneliti dalam melengkapi data primer.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting-nya, berbagai sumber, dan berbagai cara.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 224.

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan berdasarkan kriteria tertentu. Populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel.<sup>7</sup>

Pada penelitian ini peneliti menggunakan purposive sampling yaitu dengan melakukan wawancara dengan informan yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan yang berkaitan dengan penerapan ujah pada pembiayaan talangan haji pada BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung, yakni *Pimpinan Kepala Cabang, Manager, Account Officer, dan Nasabah Pembiayaan Dana Talangan Haji* di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung.

Dengan kriteria, yaitu Nasabah Pembiayaan Talangan Haji dan Nasabah yang melakukan pembiayaan lain di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung.

#### **a. Wawancara**

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur yang dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan

---

<sup>7</sup> Ibid.

secara lebih terbuka, dimana peneliti mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh pihak informan.<sup>8</sup>

Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data mengenai penerapan *ujrah* pada pembiayaan talangan haji di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung. Narasumber dalam wawancara ini meliputi, Bapak Jajang Sutisna sebagai *Pimpinan Kepala Cabang*, Bapak Riki Hamzah sebagai *Manager*, Ibu Echa Eriya sebagai *Account Officer*, dan *Nasabah* Pembiayaan Talangan Haji di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini memerlukan dokumen untuk mendukung kelengkapan data.

Peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi dari dokumen-dokumen resmi seperti gambaran umum tentang produk, brosur, Internet, dan website BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung yang berkaitan dengan penerapan *ujrah* dalam pembiayaan talangan haji perspektif Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002.

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.*, 224.

<sup>9</sup> Beni ahmad saebani, *Manajemen Penelitian* (Bandung : Pustaka Setia) 2013 , 85-86.



#### D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>10</sup>

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam metode periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.

Teknik ini digunakan untuk menggali lebih dalam tentang penerapan *ujrah* dalam pembiayaan talangan haji perspektif DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 dari sejumlah data yang banyak dikumpulkan dan saling berhubungan.

Dari uraian diatas ada beberapa langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Menelaah Seluruh Data

Tahap ini sangat penting untuk memeriksa semua bukti yang telah dikumpulkan sebelum dianalisis agar memudahkan dalam proses

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.*, 428.

analisis.<sup>11</sup> Dalam hal ini diawali dengan menemukan masalah yang akan diteliti, pokok masalah penelitian, tujuan penelitian, fokus penelitian dan pengumpulan data penelitian.

## 2. Mereduksi Data

Tahap mereduksi data merupakan tahap dimana peneliti akan merangkum data yang telah dikumpulkan, memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan pokok masalah serta sesuai dengan tujuan penelitian maupun fokus penelitian.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini reduksi data dengan cara merangkum dan melakukan penelusuran adanya data dengan datang ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara. Setelah mendapatkan data dari hasil wawancara selanjutnya ialah memindahkan hasil wawancara tersebut dalam bentuk tulisan.

Tahap ini juga berisi pembuatan kajian pustaka yang berisi landasan teori yang dalam penelitian ini adalah mengenai pembiayaan talangan haji dan teori mengenai fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002.

## 3. Memeriksa Keabsahan Data

Tujuan pemeriksaan keabsahan data adalah supaya peneliti benar-benar mendapatkan data yang valid dan reliabel sehingga dapat mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang didasarkan atas data tersebut secara ilmiah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sugiarto, *Metodologi Penelitian.*, 254.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 225.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 256.

#### 4. Menafsirkan Data

Tahap terakhir dalam analisis data penelitian kualitatif adalah penafsiran semua data yang sudah di telaah, direduksi, disusun dalam satuan atau kategori serta di uji keabsahan datanya.<sup>14</sup> Temuan penelitian akan dirumuskan oleh peneliti menjadi teori baru atau temuan baru. Perumusan teori dinyatakan dalam narasi atau kalimat yang jelas, logis dan sistematis. Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data temuan yang di peroleh dari lapangan yang berhubungan dengan penetapan pembiayaan talangan haji di BPRS Kotabumi Kc. Bandar lampung. Setelah itu, langkah terakhir dalam penelitian ini adalah memberikan kesimpulan sesuai pembahasan penelitian.

---

<sup>14</sup> Ibid., 257.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung**

##### **1. Sejarah BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung**

Setiap Bank memiliki prosedur pendiriannya masing-masing, salah satunya BPRS Kotabumi merupakan bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah dibidang jasa perbankan. BPRS Kotabumi sebagai BUMD Lampung Utara awal beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008 diresmikan oleh Gubernur Lampung Bpk. Drs. Syamsurya Ryacudu dengan modal dasar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah) dari jumlah modal dasar tersebut, modal yang sudah disetor kepada BPRS Kotabumi per desember 2014 adalah sebesar Rp. 9.025.000.000,- (Sembilan milyar dua puluh lima juta Rupiah) berdasarkan persentase kepemilikan saham, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 99,72 % dari total seluruh saham BPRS Kotabumi.

Kemudian sebelas tahun beroperasi, BPRS Kotabumi semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan masyarakat yang berada di Propinsi Lampung, Sumatera

Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan untuk menghimpun dana adalah produk Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi. Penandatanganan Prasasti Peresmian BPRS Kotabumi 29 Juli 2008 dilakukan Gubernur Lampung Bapak. Drs. Syamsurya Ryacudu didampingi Bapak Hairi Fasyah dan Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung Bapak. Dahlan.

Lokasi Kantor Pusat BPRSKotabumi terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara. BPRS Kotabumi mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat dengan memiliki dua kantor cabang yaitu Kantor Cabang Bandar Lampung diresmikan tanggal 14 Desember 2014 yang terletak di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.01D-Bandar Lampung dan Kantor Cabang Panaragan yang terletak di Jl. Brawijaya Panaragan Tulang Bawang Barat.

Kemudian BPRS Kotabumi memperluas wilayah pemasarannya dengan menambah kantor kas yaitu Kantor Kas Bukit Kemuning yang berlokasi di Jl. Sumber Jaya Lingkungan 4 No.33 Bukit Kemuning. Adanya pembukaan Kantor Cabang diberbagai wilayah yang ada di Lampung, yakni Tulang Bawang dan Bandar Lampung menunjukkan bahwa BPRSKotabumi cukup mengalami perkembangan yang signifikan dan memiliki proses yang baik dalam menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hasil Dokumentasi BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung, 15 Oktober 2020.

## 2. Visi dan Misi BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung

### a. Visi

Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan Umat.

### b. Misi

BPRS Kotabumi Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian BPRS Kotabumi Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik rentenir. BPRS Kotabumi mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (*Ukhuwwah Islamiyah*). BPRS Kotabumi bertekad untuk meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Diakses dilaman web, [www.bprskotabumi.co.id](http://www.bprskotabumi.co.id), 15 Oktober 2020.


### 3. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung

Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung secara skema sebagai berikut:

**Gambar 4.1**

#### Struktur Organisasi

#### BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung



#### **4. Produk Produk Pembiayaan Pada BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung**

Secara umum produk-produk Bank Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung terdiri atas dua macam produk simpanan dan pembiayaan.

##### a. Produk Simpanan

##### 1) Tabungan

##### a) Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *Wadi'ah* adalah simpanan pihak ketiga pada Bank Syariah Kotabumi yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Dana tabungan ini dikelola secara amanah oleh Bank Syariah Kotabumi sebagai *Mudharib*. Penabung memperoleh imbalan sebagai bonus, tabungan bisa dimiliki perorangan maupun perusahaan.

Manfaat :

- (1) Aman, karena dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
- (2) Bonus akan diberikan setiap bulannya ke rekening penabung
- (3) Setoran ringan dan bebas biaya administrasi
- (4) Membantu program perencanaan keuangan investasi
- (5) Membantu pengembangan ekonomi umat



Persyaratan:

- (1) Foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku
- (2) Setoran awal Rp 50.000
- (3) Setoran berikutnya hanya kelipatan Rp 25.000
- (4) Mengisi formulir aplikasi pembukuan rekening tabungan

b) Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan adalah tabungan yang ditujukan untuk para pelajar dalam merencanakan pendidikan dimasa yang akan datang.

c) Tabungan Qurban

Manfaat:

- (1) Menawarkan terwujudnya ibadah qurban
- (2) Menawarkan keringanan persiapan ibadah qurban
- (3) Sarana cepat terwujud ibadah qurban

Keuntungan:

- (1) Tanpa biaya administrasi dan pengelolaan
- (2) Menawarkan bantuan penyaluran qurban kepada yang berhak
- (3) Dapat diikuti sertakan dalam acara qurban yang diselenggarakan Bank Syariah Kotabumi
- (4) Mendapatkan bonus bagi hasil

Persyaratan:

- (1) Fotocopy KTP atau identitas lainnya dari orang tua atau wali yang masih berlaku
- (2) Setoran awal minimal Rp 100.000
- (3) Setoran selanjutnya minimal Rp 25.000

d) Tabungan Haji

Tabungan haji diperuntukan bagi kaum muslimin dan muslimat calon jamaah haji dalam rangka persiapan biaya perjalanan ibadah haji. Tabungan haji merupakan simpanan syariah ber akad *wadi'ah adhdhamanah* diperuntukan bagi perorangan untuk membantu mewujudkan atau merencanakan naik haji (membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH) yang memberikan kemudahan dan keamanan dalam penyetoran, bebas biaya bulanan dan mendapatkan bonus yang menguntungkan.

Manfaat:

- (1) Memperoleh nomor alokasi porsi keberangkatan ibadah haji. Kepastian keberangkatan apabila kuota haji masih tersedia dan tabungan telah mencapai syarat saldo minimal Rp 25.000.000 atau syarat lain yang ditentukan oleh Kementerian Agama.

- (2) Dapat dibuka dikantor Bank Syariah Kotabumi yang terhubung dengan sekohat Departemen Agama yang bekerja sama dengan Bank Syariah lainnya.
- (3) Mendapatkan bagi hasil dari keuntungan Bank Syariah Kotabumi setiap bulan sehingga saldo tabungan dapat bertambah.
- (4) Tanpa biaya administrasi
- (5) Insyaallah lebih berkah dan menjadi haji yang mabrur

Persyaratan:

- (1) Menabung adalah perorangan atau Warga Negara Indonesia
- (2) Melampirkan fotocopy KTP atau identitas lainnya
- (3) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
- (4) Setoran awal minimal Rp 1.000.000

e) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah produk penghimpunan dana Bank Syariah dengan akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro.

## 2) Deposito

### a) Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Dengan prinsip ini anda diperlakukan sebagai investasi. Bank Syariah Kotabumi memanfaatkan dana deposito secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara professional dan sesuai syariah. Hasil usaha ini dibagi antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi sesuai porsi (nisbah yang disepakati bersama).

#### Manfaat:

- (1) Aman dan terjamin
- (2) Diikut sertakan dalam program peminjaman
- (3) Bagi hasil yang kompetitif diberikan secara tunai setiap bulan atau dipindahbukukan secara otomatis ke rekening tabungan
- (4) Turut membantu pengembangan usaha kecil atau menengah
- (5) Insya Allah lebih berkah dan bermanfaat

#### Persyaratan:

- (1) KTP/SIM/Paspor/kartu pelajar asli dan fotocopy nya
- (2) Setoran minimal Rp 1.000.000

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah/Musyarakah*)

Pada prinsipnya sama dengan pembiayaan *mudharabah* hanya saja dalam pembiayaan *musyarakah* modal bersama antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi. Perhitungan bagi hasil yang dihitung dari keuntungan modal.

2) Pembiayaan Pengadaan Barang/Jual Beli (*Murabahah*)

Pembiayaan pengadaan barang (*murabahah*) merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli barang. Bank Syariah Kotabumi menjual barang yang sesuai keinginan calon pembeli (nasabah) dengan harga yang telah disepakati bersama (harga pokok pembeli ditambah keuntungan) atau Bank Syariah Kotabumi memberi kuasa kepada nasabah. Pola pembiayaan dengan konsep *al-murabahah* (jual beli) mengutamakan asas keterbukaan, keadilan dan kesetaraan. Hubungan kemitraan dilakukan dengan dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dan mengetahui semua hal yang disepakati dalam perjanjian tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Manfaat:

- (a) Untuk menambah modal usaha bagi pedagang, usaha mikro kecil, dan menengah
- (b) Untuk pembiayaan konsumsi, investasi atau modal kerja bagi PNS, CPNS dan Pegawaiian

### 3) Pembiayaan Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan terhadap hak pakai atas obyek sewa, antara pemilik obyek sewa dan penyewa, untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. Misal, sewa rumah, sewa mobil dan lain lain.

### 4) Pembiayaan Sewa Jasa (*Ijarah Multijasa*)

Pada prinsipnya sama dengan *ijarah* hanya saja dalam *ijarah* multijasa menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain lain.

### 5) Pembiayaan Pinjaman Murni (*Qard'h*)

Pinjaman dana yang dapat mensyaratkan atau dapat tidak mensyaratkan adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan untuk jangka waktu tertentu antara peminjam (pihak nasabah) dan pemberi pinjaman.

## **B. Penerapan Ujrah Dalam Pembiayaan Talangan Haji di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung**

Dana talangan haji merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang diajukan nasabah untuk memenuhi kebutuhan pembayaran setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji yang di tentukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Sistem Komputerisasi

Haji Terpadu (SISKOHAT).<sup>3</sup> Dana talangan haji adalah solusi untuk mewujudkan impian masyarakat yang kekurangan dana dalam menunaikan ibadah haji.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kc. Bandar Lampung merupakan salah satu lembaga keuangan yang menawarkan produk pembiayaan porsi haji atau sering disebut dana talangan haji dimana pihak bank menyediakan dana untuk membantu nasabah dalam menalangi pembayaran setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji sehingga calon jamaah haji bisa mendapatkan porsi haji.

Dari hasil wawancara kepada Bapak Jajang Sutisna,<sup>4</sup> menjelaskan bahwa BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung bersama Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memberlakukan kembali produk dana talangan haji pada awal tahun 2018 dengan berlandaskan kepada DSN (Dewan Syariah Nasional) yang telah mengeluarkan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002, pasca *moratorium* (penangguhan) produk dana talangan haji oleh Menteri Agama RI terhadap Bank Umum Syariah.

Pembiayaan talangan haji diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada calon jamaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sehingga calon jamaah haji bisa mendapatkan nomor porsi haji sesuai dengan ketentuan syarat pendaftaran haji di Kementerian Agama.

---

<sup>3</sup> Syamsul Hadi dan Widyarini, "Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)" *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* : Volume 45, Nomor II, Juli-Desember 2011, 1484.

<sup>4</sup> Jajang Sutisna, Kepala Cabang BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung, wawancara pada 9 Juni 2021.

Dalam praktiknya sebelum memberikan pembiayaan pihak BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung perlu menganalisis calon nasabah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dan menekan kerugian bagi pihak bank. Dalam menganalisis calon nasabah BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung menggunakan prinsip analisis 5C, yaitu (*Character, Capacity, Capital, Condition of economy, Collateral*).

#### 1. *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank ingin meyakini willingness to repay dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.<sup>5</sup> BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung menganalisis karakter atau sifat nasabah dengan cara melakukan survei terhadap calon nasabah dengan melakukan wawancara mengenai latar belakang keluarga dan usaha yang di kerjakan nasabah serta bertanya mengenai riwayat pernah melakukan pembiayaan sebelumnya atau tidak. Berdasarkan wawancara tersebut pihak bank dapat mengetahui dari sifat dan karakter nasabah apakah dapat dipercaya dan layak mendapatkan pembiayaan atau tidak.

---

<sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2017), 95.



## 2. *Capacity*

Merupakan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya dapat melihat kemampuan nasabah dalam bidang keuangan, pemasaran dan lain-lain.<sup>6</sup> BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung melakukan penilaian dengan melihat kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya, dalam hal ini pihak bank akan mempertanyakan bagaimana usahanya dan penghasilan dari calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan sehingga pihak bank dapat mengetahui sejauh mana kemampuan nasabah dalam mengembalikan hutang-hutangnya. Apabila penghasilan dari nasabah mencukupi maka pihak bank akan memberikan nasabah pembiayaan yang di inginkan dan apabila penghasilannya kurang memenuhi maka pihak bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan pembiayaan sesuai kemampuan nasabah.

## 3. *Capital*

Bank melakukan penilaian atas posisi keuangan calon nasabah secara keseluruhan.<sup>7</sup> Dalam hal ini BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung melakukan wawancara mengenai modal usaha yang dilakukan oleh nasabah dan melihat perkembangan usaha yang dijalankan nasabah. Dalam produk talangan haji pihak bank melihat dan bertanya berapa besar jumlah dana yang akan diajukan untuk menalangi pembayaran setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah

---

<sup>6</sup> Ashofatul Lailiyah, "Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko", *Jurnal Hukum*, volume 29, no. 2, Mei-Agustus 2014, 224.

<sup>7</sup> Siti Aisyah, et al., *Manajemen Keuangan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 56.

Haji (BPIH) sebagai syarat pendaftaran menjadi calon jamaah haji di Kementerian Agama.

#### 4. *Condition Of Economy*

Merupakan suatu penilaian mengenai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang.<sup>8</sup> Hal ini penting dilakukan karena keadaan ekonomi secara regional, nasional maupun internasional dapat mempengaruhi keadaan perekonomian dari calon nasabah seperti halnya perubahan cuaca, perubahan peraturan perundang-undangan ataupun terjadinya inflasi yang dapat mempengaruhi pendapatan dan kemampuan nasabah dalam membayarkan kewajibannya. Dalam hal ini biasanya pihak bank melihat keadaan rumah ataupun asset yang dimiliki nasabah dan perkembangan sektor usaha yang dimiliki oleh nasabah.

#### 5. *Colleteral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan.<sup>9</sup> Di mana pihak bank akan melihat jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik berupa fisik maupun non fisik. Apabila jaminan yang diberikan nasabah berupa kendaraan, maka pihak BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung akan memeriksa kelengkapan surat, kepemilikan kendaraan dan melihat kondisi kendaraan serta informasi penting lainnya mengenai kendaraan tersebut.

---

<sup>8</sup> Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 239.

<sup>9</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2017), 98.

Apabila jaminan berupa surat tanah, bangunan maka pihak BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung akan memeriksa letak tanah/bangunan, luas tanah, kepemilikan dan kelengkapan data lainnya untuk mengetahui apakah jaminan yang diberikan benar adanya dan sesuai dengan jumlah pembiayaan yang di ajukan atau tidak karena dalam melakukan pembiayaan nilai jaminan seharusnya lebih besar dari jumlah dana pembiayaan. Akan tetapi, dalam produk pembiayaan talangan haji pihak bank hanya meminta jaminan berupa surat pendaftaran pergi haji dari kantor Kementerian Agama, setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dikeluarkan CIMB Niaga Syariah/Bank Muamalat, Buku Tabungan CIMB Niaga Syariah/Bank Muamalat, dan surat kuasa pembatalan porsi haji atas nama yang bersangkutan.

Selain analisis 5C, sebelum proses pembiayaan ada beberapa alur prosedur yang di lakukan oleh nasabah dan pihak BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung. proses pengajuan pembiayaan talangan haji di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Nasabah mengisi formulir untuk pembuatan rekening tabungan di Kotabumi Kc. Bandar Lampung untuk mendaftarkan dirinya sebagai nasabah di Kotabumi Kc. Bandar Lampung.
2. Dalam pengajuan pembiayaan talangan haji nasabah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
  - a. Mengisi Aplikasi

---

<sup>10</sup> Echa Eriya, Account Officer di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung, wawancara pada 2 Juni 2020.

- b. Foto Copy KTP Pemohon 2 lembar (Suami/Istri Pemohon 2 lembar) dan Pas Photo
  - c. Foto Copy Buku Nikah, Kartu Keluarga, NPWP
  - d. Foto Copy Rekening Listrik 3 Bulan Terakhir
  - e. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan
  - f. Surat Keterangan Usaha dari kelurahan
  - g. NCR/Daftar Gaji di legalisir bulan saat mendaftar (untuk PNS)
  - h. Slip Gaji/Daftar Gaji/Kwitansi Gaji bulan saat mendaftar (untuk karyawan swasta)
3. Setelah itu berkas nasabah diberikan pada pihak AO (*Account Officer*) untuk dilakukan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economic, Collateral*) dengan melakukan *survey* ke rumah nasabah sebagai penilaian dan pertimbangan sebelum disetujuinya pembiayaan yang diajukan nasabah.
  4. Setelah di setuju dan di proses selanjutnya nasabah di dampingi oleh pihak Bank mendaftar haji dan membayarkan setoran awal di CIMB Niaga Syariah/Bank Muamalat. CIMB Niaga Syariah dan Bank Muamalat merupakan salah satu Bank yang di percaya untuk menerima dana dari biaya penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama.
  5. Setelah membayarkan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di CIMB Niaga Syariah/Bank Muamalat, nasabah dapat

mendaftarkan diri ke Kementerian Agama di dampingi oleh pihak bank untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji.

6. Pihak bank melakukan pembayaran secara lunas untuk pembayaran pendaftaran haji di Departemen Agama yang selanjutnya pihak nasabah akan melakukan pembayaran secara angsuran perbulan seperti yang tercantum dalam akad.

Dasar *fiqh* dalam pembiayaan ini adalah akad *qardh wal ijarah*, akad *qardh wal ijarah* adalah gabungan dua akad yaitu akad *qardh* (pinjaman) dan akad *ijarah* (jasa) sesuai fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS).<sup>11</sup>

Isi dari Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 sebagai berikut:

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000
- b. Apabila diperlukan Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu menalangi pembiayaan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/VI/2001
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji

---

<sup>11</sup> Faisal Fani Nasution dkk, "Pembiayaan Talangan Haji dalam Perbankan Syariah di Tinjau dari Undang-Undang Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2013,4

d. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah.

Dalam fatwa DSN/MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 memuat ketentuan yang berhubungan dengan pemberian dan talangan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa ini memperbolehkan Lembaga Keuangan Syariah membantu menalangi pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* dan mendapatkan *ujrah* atas jasa pengurusan porsi haji dengan menggunakan prinsip *ijarah*. Akan tetapi, dalam pemberian besar imbalan jasa (*ujrah*) tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan kepada nasabah.

Akad dalam produk talangan haji adalah *al- qardh wal ijarah*. *Qardh* merupakan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>12</sup> Sedangkan *ijarah* adalah pemberian / penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.<sup>13</sup> Akan tetapi, pada BPRS Kotabumi *tidak lagi*

---

<sup>12</sup> Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatnya*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 239

<sup>13</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Cet-7 Edisi-2, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 359.

menggunakan akad *Qard* dalam memberikan pembiayaan talangan haji sejak bulan Mei tahun 2020 mengikuti kebijakan dari *Intern*, dikarenakan akad *Qard* merupakan pinjaman murni. Oleh karena itu, BPRS Kotabumi saat ini menggunakan akad ijarah muljiasa sebagai akad dalam pembiayaan talangan haji.<sup>14</sup>

Akad yang digunakan BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung dalam pembiayaan talangan haji adalah akad *ijarah* multijasa. Keuntungan pihak bank dalam pembiayaan talangan haji berupa imbalan jasa atau sering disebut *ujrah*. Imbalan jasa tersebut diambil dari jasa pihak bank dalam pengurusan pendaftaran haji hingga nasabah mendapatkan nomor porsi haji. *Ujrah* yang diambil oleh BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung berdasarkan keuntungan yang disepakati diawal dalam bentuk nominal uang.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Echa Eriya selaku *Account Officer* BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung menyebutkan bahwa dalam pengurusan calon jamaah haji BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung bekerja sama dengan *Bank Muamalat* dan *Commerce International Merchant Bankers* (CIMB) Niaga Syariah untuk mendaftarkan calon jamaah haji ke Kementerian Agama hingga jamaah mendapatkan nomor porsi ibadah haji.<sup>15</sup> Dalam pengurusan pendaftaran haji misalkan pihak bank mendampingi nasabah untuk membuat rekening tabungan di CIMB

---

<sup>14</sup> Jajang Sutisna, Kepala Cabang BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung, wawancara pada 9 Juni 2021.

<sup>15</sup> Echa Eriya, Account Officer BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung, wawancara pada 2 Januari 2021.

Niaga Syariah dan membayarkan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di CIMB Niaga Syariah karena CIMB Niaga Syariah merupakan salah satu bank yang dipilih sebagai bank penerima setoran awal BPIH, setelah itu nasabah dapat mendaftarkan diri untuk menjadi calon jamaah haji di Kementerian Agama.

Dalam memasarkan produk talangan haji BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung menggunakan beberapa strategi untuk mengenalkan produk pembiayaan talangan haji seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menyebarkan *brousur* pembiayaan talangan haji yang di sediakan oleh pihak bank. Dari keterangan Ibu Echa Eriya BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung biasanya sering melakukan sosialisai ke instansi-instansi pemerintah, sosialisai ke pasar-pasar, ke pengajian-pengajian, ke KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji), ke sekolah, dan ke masyarakat sekitar kota atau desa yang dirasa tertarik dan ingin melakukan pembiayaan dana talangan haji. Untuk calon nasabah haji yang melakukan pembiayaan produk dana talangan haji ini berasal dari berbagai kalangan, mulai dari remaja, dewasa, hingga orang tua, dan untuk status penghasilan mulai PNS, pedagang, petani, pekebun, dan lain-lainnya yang mampu mengangsur pembiayaan produk dana talangan haji.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid.,



**Tabel 4.1**  
**Tabel Jumlah Nasabah Talangan Haji**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH NASABAH</b>
<b>2018</b>	<b>50 Nasabah</b>
<b>2019</b>	<b>190 Nasabah</b>
<b>2020</b>	<b>80 Nasabah</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>320 Nasabah</b>

**Sumber : Data Nasabah Pembiayaan Talangan Haji BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung**

Pada tahun 2018 Jumlah nasabah khusus pembiayaan talangan haji adalah 50 nasabah, pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dengan jumlah 190 nasabah, dan 80 nasabah pada tahun 2020, nasabah dana talangan haji pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 110 nasabah. Dengan ini jumlah keseluruhan nasabah BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung dari tahun 2018-2020 yaitu 320 nasabah.

Dari tahun 2018 ke tahun 2019 jumlah nasabah talangan haji meningkat karna adanya nasabah yang mengajukan pembiayaan haji untuk menalangi pembayaran setoral awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebagai syarat untuk mendapatlan porsi haji.

Calon nasabah tertarik dengan produk talangan haji di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung setelah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh pihak *marketing* dan melihat *brousur* yang dibagikan kepada nasabah. Selain itu, nasabah tertarik mengajukan pembiayaan talangan haji karena mendapatkan dorongan dan informasi dari saudara

maupun teman yang lebih dulu melakukan pembiayaan talangan haji di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung. Oleh karena itu, nasabah mengajukan pembiayaan talangan haji karena takut tidak segera berangkat haji jika menunggu tabungannya terkumpul mengingat antrian haji yang sangat lama.

Sedangkan menurunnya jumlah nasabah talangan haji di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung pada tahun 2020, menurut Bapak Riki Hamzah<sup>17</sup> merupakan dampak dari adanya covid19 yang mengakibatkan perekonomian di Indonesia menurun. Hingga saat ini jumlah jamaah haji dibatasi untuk memutus mata rantai covid19. Oleh karena itu setelah masa covid19 berakhir, dengan adanya peningkatan dan penurunan nasabah pada tahun 2018-2020 BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung akan memaksimalkan pemasaran hingga ke berbagai wilayah yang ada di Lampung, baik secara *personal*, *public*, maupun periklanan, seperti melakukan TRABAS (Tebar Brosur) di instansi-instansi pemerintahan atau swasta, sosialisai ke pasar-pasar, ke pengajian akbar maupun pengajian rutin sesuai jadwal yang ditentukan, ke sekolah-sekolah, hingga pengiklanan diradio dan berusaha optimasi sosmed, dengan adanya *share to share* dimedia sosial, seperti Facebook, Instragram, Twitter, dan Web dapat berpeluang sangat besar untuk menunjang ketertarikan produk dana talangan haji agar diketahui oleh masyarakat secara luas.

---

<sup>17</sup> Riki Hamzah, Manager di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung, wawancara pada 2 Januari 2021.

Pembiayaan talangan haji di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung memberikan jasa berupa pengurusan dan pendampingan mulai dari pembayaran setoran awal penyelenggaraan haji di bank yang ditunjuk sebagai bank penerima Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan pendaftaran calon jamaah haji ke Kementerian Agama hingga mendapatkan porsi ibadah haji.

Menurut keterangan dari Bapak Riki Hamzah<sup>18</sup> selama ini dalam pemberian pembiayaan talangan haji khususnya dalam penetapan *ujrah* pihak BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung *tidak* melibatkan nasabah. Akan tetapi, jika dari pihak nasabah merasa keberatan maka akan dilakukan tawar menawar atau negoisasi antara pihak bank dan pihak nasabah pada saat melakukan akad hingga menemukan titik temu dan menjadi kesepakatan antara pihak bank dan pihak nasabah.

**Tabel 4.2 Angsuran Pembiayaan Talangan Haji**

JADWAL ANGSURAN PEMBIAYAAN BANA TALANGAN HAJI												
Plafond	12 Bulan		24 Bulan		36 Bulan		48 Bulan		60 Bulan		72 Bulan	
	DP	Angsuran	DP	Angsuran	DP	Angsuran	DP	Angsuran	DP	Angsuran	DP	Angsuran
15.000.000	10.491.000	1.395.625	10.491.000	770.625	10.491.000	562.297	10.491.000	458.125	10.491.000	359.625	10.491.000	352.958
17.500.000	8.016.000	1.628.229	8.016.000	899.063	8.016.000	656.007	8.016.000	534.479	8.016.000	462.563	8.016.000	412.951
20.000.000	5.541.000	1.860.833	5.541.000	1.027.500	5.541.000	749.722	5.541.000	610.833	5.541.000	527.500	5.541.000	471.944
22.500.000	3.066.000	2.093.438	3.066.000	1.155.938	3.066.000	843.438	3.066.000	687.158	3.066.000	593.438	3.066.000	530.938
25.000.000	1.000.000	2.326.042	1.000.000	1.284.375	1.000.000	937.153	1.000.000	763.542	1.000.000	659.375	1.000.000	589.931
Asumsi	Diturunkan Dengan Usia Plafond Dan Jangka Waktu											

<sup>18</sup> Ibid.,

Dari tabel di atas jika nasabah mengajukan pembiayaan talangan haji sebesar Rp. 25.000.000-, dengan jangka waktu tiga tahun maka nasabah wajib membayar angsuran Rp. 937.153-, per bulan ( Rp. 33.737.508-, dalam jangka waktu tiga tahun), dengan *ujrah* sebesar Rp. 8.737.500-.

Jadi total angsuran perbulan nasabah dana talangan haji adalah ( Rp. 8.737.500 + Rp. 25.000.000) : 36 = Rp. 937.152. *Ujrah* yang diambil oleh BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung berdasarkan keuntungan yang disepakati diawal dalam bentuk nominal uang, seperti perhitungan diatas nasabah melakukan pembiayaan produk dana talangan haji sebesar Rp. 25.000.000, dengan ini *ujrah* yang harus dibayar atau dibebankan kepada nasabah, yakni sebesar Rp. 8.737.500. Setelah itu, ketika nasabah telah mengetahui *Ujrah*, maka kewajiban yang harus nasabah bayarkan atau lunasi atas dana talangan haji beserta *Ujrah* atau jasanya sebesar Rp. 33.737.500 dalam jangka waktu pelunasan selama 3 tahun atau 36 bulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan kepada nasabah pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung melalui wawancara langsung secara personal, maka diperoleh data sebagai berikut:

1. Ibu (SI)<sup>19</sup> usia 56 tahun, sebagai nasabah pembiayaan dana talangan haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, beliau mengetahui dan melakukan pembiayaan dana talangan haji sejak satu tahun yang lalu melalui sosialisasi yang dilakukan marketing pembiayaan dana talangan haji di pasar punggur. Beliau tertarik karena dengan adanya produk pembiayaan dana talangan haji ini, beliau sangat terbantu dan keinginannya untuk naik haji akan terwujud, karena sebelumnya beliau mengharapkan sekali adanya dana talangan haji untuk memudahkan beliau mendaftar haji yang cukup besar biayanya guna mendapatkan porsi haji atau *seat* haji, jika harus secara langsung di Kemenag setempat. Dalam penentuan besaran ujah diambil berdasarkan jasa dan pengorbanan yang diberikan oleh pihak BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung yang telah ditetapkan diawal sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pelayanannya sangat baik, apalagi marketingnya sangat sabar dalam menjelaskan bagaimana cara mendaftar, mulai dari persyaratan berkas hingga sampai mendapatkan porsi haji di Kementerian Agama dan mau melayani ke rumah untuk mengambil angsuran, serta fasilitas kantornya pun nyaman dan tersedia tempat duduk yang banyak.
2. Ibu (YN)<sup>20</sup> berasal dari Hanura Kabupaten Pesawaran, usia 55 tahun, sebagai nasabah pembiayaan dana talangan haji BPRS Kotabumi

---

<sup>19</sup> Ibu (SI), Nasabah Produk Pembiayaan Talangan Haji BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung, wawancara pada Agustus 2020.

<sup>20</sup> Ibu (YN), Nasabah Produk Pembiayaan Talangan Haji BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung, wawancara pada Agustus 2020.

Kantor Cabang Bandar Lampung, beliau mengetahui dan melakukan pembiayaan dana talangan haji sejak dua tahun yang lalu melalui sosialisasi yang dilakukan marketing pembiayaan dana talangan haji kantor Pemkab Pesawaran. Beliau tertarik karena merasa sangat terbantu dengan adanya program dana talangan haji disini dan memudahkan saya mendaftar haji, serta tidak harus menunggu lama sekian tahun lagi, karena saya sudah memperoleh porsi haji atau nomor haji dari kemenag. Dalam penentuan besaran ujah diambil berdasarkan jasa dan pengorbanan yang diberikan oleh pihak BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung yang telah ditetapkan diawal sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pelayanannya baik, diarahkan dan diyakinkan dengan jelas melalui sosialisai akan kemudahan berhaji dengan dana talangan haji dan saat penagihan angsuran selalu diingatkan, serta bisa dilakukan dengan transfer, lebih memudahkan nasabah tentunya.

3. Ibu (SH)<sup>21</sup> berasal dari Bandar Lampung, usia 59 tahun, pekerjaannya PNS di Pemkab Bandar Lampung, sebagai nasabah pembiayaan dana talangan haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, beliau mengetahui dan melakukan pembiayaan dana talangan haji sejak dua tahun yang lalu, ketika diberikan brosur oleh marketing pembiayaan dana talangan haji melalui sosialisasi di Masjid (Pengajian Rutinan). Beliau sempat mengeluhkan akan membatalkan pembiayaan

---

<sup>21</sup> Ibu (SH), Nasabah Produk Pembiayaan Talangan Haji BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung , wawancara pada Agustus 2020.

dana talangan haji, karena khawatir akan masa tunggu yang lama, dan beliau akan pensiun dua tahun lagi, serta memiliki tanggungan pembayaran haji terhadap suaminya yang mendaftar haji, tetapi tidak melalui BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Setelah mendapatkan penjelasan ke CS, beliau mengurungkan niatnya untuk membatalkan dana talangan haji, karena beliau masuk dalam kategori lansia dan bisa dipercepat. Dalam penentuan besaran ujah diambil berdasarkan jasa dan pengorbanan yang diberikan oleh pihak BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung yang telah ditetapkan diawal sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pelayanannya sudah baik dan diberikan pemahaman melalui brosur pembiayaan dana talangan haji sampai mendapatkan porsi haji, beliau sangat suka akan prosesnya cepat, fasilitasnya lengkap, tetapi terkadang masih membingungkan akan pembiayaan disini.

4. Ibu (TI)<sup>22</sup> berasal dari Teluk, usia 38 tahun, bisnis butik, sebagai nasabah pembiayaan dana talangan haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, tetapi beliau melakukan pembiayaan dana talangan haji untuk orang tuanya bukan untuk dirinya. Orang tua beliau mendapatkan informasi pembiayaan dana talangan haji dari teman yang sudah melakukan pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Orang tua beliau sudah hampir dua tahun mengangsur pembiayaan dana talangan haji dan

---

<sup>22</sup> Ibu (TI), Nasabah Produk Pembiayaan Talangan Haji BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung, wawancara pada Agustus 2020.

menggunakan akad *Qardh wa Ijarah*. Sebenarnya saya tertarik dan ingin sekali ikut pembiayaan dana talangan haji disini, tetapi untuk saat ini ibu saya dulu yang menunaikan haji. Dalam penentuan besaran ujah diambil berdasarkan jasa dan pengorbanan yang diberikan oleh pihak BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung yang telah ditetapkan diawal sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pelayanannya cukup ramah dan saat menawarkan dana talangan haji ke orang tua saya, langsung tertarik dan yakin untuk berhaji menggunakan jasa BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, karena sebelumnya sudah banyak yang mendaftar pembiayaan dana talangan haji, sehingga orang tua saya terfasilitas kantor lengkap, sehingga saya nyaman ada di bank ini.

5. Bapak (KN)<sup>23</sup> usia 47 tahun, sebagai nasabah Deposito di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, beliau bekerja sebagai pengusaha toko tekstil di Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Beliau mengatakan bahwa sudah mengetahui adanya pembiayaan dana talangan haji, tetapi belum tertarik untuk melakukan pembiayaan dana talangan haji, karena prosesnya yang ribet dan memilih untuk mendaftar haji secara langsung ke Kementerian Agama dan untuk saat ini belum menginginkan untuk menunaikan ibadah haji. Sebagai nasabah deposito, untuk pelayanan yang diberikan ke saya cukup baik.

---

<sup>23</sup> Ibu (KN), Nasabah BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung , wawancara pada Agustus 2020.



### C. Analisis Penerapan Ujrah Dalam Pembiayaan Talangan Haji di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung

Setiap Lembaga Keuangan Syariah memiliki ketentuan dan strategi yang berbeda-beda dalam memasarkan suatu produknya. Namun, harus tetap berlandaskan pada peraturan yang berlaku salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI yang mengatur semua aktivitas perbankan syariah. Dalam produk pembiayaan talangan haji di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung menggunakan akad *Ijarah*. Hal ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Dalam fatwa tersebut menerangkan ketentuan umum pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah sebagai berikut.<sup>24</sup>

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/VI/2000.
2. Apabila di perlukan Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu menalangi pembiayaan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

---

<sup>24</sup> Dewan Syariah Nasional MUI 29 Pembiayaan Pengurusan Haji LKS, 4.

4. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh di dasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah.

Point pertama DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 menyebutkan bahwa dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/VI/2000. Dari hasil penelitian BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung sudah memenuhi fatwa tersebut karena dalam pemberian pembiayaan talangan haji sudah mengikuti prinsip *ijarah* yang di atur dalam DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/VI/2000 yang menjelaskan mengenai rukun dan syarat *ijarah*, ketentuan objek *ijarah*, dan kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah*.

Dalam pembiayaan talangan haji yang menjadi objek *ijarah* bukan sewa barang melainkan sewa jasa pengurusan haji dari pendampingan pihak bank dalam mendaftarkan diri nasabah sebagai calon jamaah haji hingga nasabah mendapatkan nomor porsi haji yang di impikan. Dalam pembiayaan talangan haji pihak bank mendapat imbalan dalam bentuk *ujrah* yang besarnya disepakati kedua belah pihak karena membantu urusan nasabah. *Ujrah* adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pembayaran manfaat. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis

yang sama dengan obyek kontrak. Ketentuan terkait *ujrah* dengan akad *ijarah* sebagai berikut.

1. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqwwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/ angsur dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *musta'jir* sesuai kesepakatan.

Pada point kedua dari fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 menjelaskan bahwa apabila di perlukan Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu menalangi pembiayaan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Di dalam fatwa No. 19/DSN-MUI/VI/2001 menjelaskan mengenai ketentuan umum *al-qardh*, sanksi dan sumber dana *al-qardh*. Ketentuan umum *al-qardh* sebagai berikut:

1. *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
2. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

Dari hasil penelitian di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung dalam memberikan pembiayaan talangan haji tidak lagi menggunakan prinsip *al-Qardh* akan tetapi menggunakan akad *Ijarah Multijasa*. Dalam pemberian talangan haji menggunakan akad *Ijarah Multijasa* peran bank memberikan jasa berupa pengurusan dan pendampingan mulai dari pembayaran setoran awal BPIH dan pendataran calon jemaah haji ke kementerian Agama hingga mendapatkan nomor porsi haji. Bank berhak mendapat imbalan dalam bentuk ujarah yang telah disepakati oleh kedua

belah pihak. Oleh karena itu bank berhak mendapatkan imbalan berupa *ujrah* atas jasa yang diberikan, yang besar nominalnya telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal.

Pada point ketiga dari fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 menjelaskan bahwa jasa pengurusan haji yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Dari hasil penelitian di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung, produk talangan haji ini bertujuan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah yang ingin mendaftarkan dirinya untuk pergi haji tetapi tidak memiliki dana yang cukup dalam pembayaran setoran awal BPIH.

BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung, menawarkan pembiayaan talangan haji dari Rp. 15.000.000-, – Rp. 25.000.000-, dengan jangka waktu paling lama enam tahun dan jasa pengurusan haji sampai nasabah mendapatkan nomor porsi haji yang di inginkan. Dalam hal pemberian jasa BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung tidak dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Nasabah dapat memilih berapa jumlah dana yang dibutuhkan dan waktu angsuran yang diambil untuk melunasi dana talangan sesuai kemampuan nasabah dan kesepakatan bersama. Dalam hal jasa pengurusan haji BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung membantu dan mendampingi nasabah dari pembayaran setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di bank CIMB Niaga Syariah/Bank Muamalat sebagai syarat pendaftaran haji di Kementerian Agama hingga nasabah mendapatkan nomor porsi yang diimpikan. Semua berlaku baik

nasabah yang mengambil pembiayaan Rp.15.000.000,- maupun nasabah yang pembiayaannya senilai Rp. 25.000.000,-

Fatwa nomor empat pada Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji Lembaga Keuangan Syariah menyebutkan “besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah”.

Dari hasil penelitian BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung mengambil besar nominal *ujrah* berdasarkan jasa dan pengorbanan yang diberikan oleh pihak BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung yang telah ditetapkan diawal sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam pembiayaan talangan haji *ujrah* di tentukan dan di sepakati bersama antar kedua belah pihak diawal perjanjian berupa nominal.

Pada hakikatnya suatu tambahan boleh diberikan asalkan tidak dipersyaratkan diawal. Dalam Islam di sunnahkan untuk memberikan sumbangan sukarela dari pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman sebagai bentuk rasa terimakasih. Dalam hadits Rasulullah menjelaskan:

حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ  
مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اسْتَسَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ  
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ لَمْ أَحْدِ فِي الْإِبِلِ

إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ  
خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari ‘Atha bin Yasar dari Abu Rafi’ mantan budak Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, ia berkata: “Rasulullah pernah meminjam seekor anak lembu dari seseorang. Setelah itu dia menerima sedekah berupa sekumpulan unta.” Abu Rafi’ berkata; “Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam kemudian menyuruhku membayarkan hutangnya seekor anak lembu kepada orang yang telah meminjamnya.” Akupun berkata; “Aku tidak mendapatkan kecuali unta yang bagus dan telah berumur tujuh tahunan.” Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam lantas bersabda: “Berikanlah kepadanya , sebaik-baiknya orang ialah yang membayar hutang dengan yang lebih baik.” (HR. Malik No. 1185)<sup>25</sup>

Dari hadits diatas menunjukkan bahwa anjuran Rasulullah untuk membayarkan hutang dengan lebih baik, dalam arti memberikan tambahan dengan sukarela dari pihak peminjam bukan disyaratkan sesuai jumlah pinjaman.

Pada BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung besar *ujrah* diambil berdasarkan jasa dan pengorbanan yang diberikan oleh pihak BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung yang telah ditetapkan diawal sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Misal nasabah mengajukan dana talangan baik Rp.15.000.000-, ataupun Rp. 25.000.000-, dan mengembalikannya dengan masa pelunasan satu tahun ataupun paling lama enam tahun dengan besar *ujrah* sama misal Rp. 5.000.000-, maka hal tersebut tidak dikatakan *riba* karena tidak didasarkan pada jumlah dan waktu pelunasan dana talangan haji tersebut.

<sup>25</sup> *Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam*, (Jakarta: Lidwa Pusaka, 2010), tnp.

Aplikasi dana talangan haji pasti memberikan dampak kepada nasabah dan bank. Dampak kepada nasabah ialah memberikan kemudahan kepada nasabah dalam pendaftaran haji untuk mendapatkan *seat* haji. Secara keuangan nasabah tidak merasa terbebani dengan adanya angsuran, justru nasabah terbantu karena mendapatkan kepastian keberangkatan menunaikan ibadah haji. Sedangkan dampak pada bank adalah mendapatkan keuntungan atau modal dari pemberian pembiayaan pengurusan haji dan menambah jumlah nasabah di bank tersebut.

Selain dampak positif produk talangan haji juga memberikan dampak negatif salah satunya ialah menyebabkan semakin panjang antrean keberangkatan haji karena saat ini banyak masyarakat yang belum mampu dalam pembayaran BPIH sudah bisa mendaftar dengan adanya pembiayaan talangan haji tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian peneliti pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan *ujrah* dalam pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung telah memenuhi Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka peneliti memberikan saran dalam upaya lebih memajukan BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung yaitu untuk melakukan inovasi terhadap produk yang dikeluarkan agar dapat menarik minat nasabah sehingga jumlah nasabah yang bergabung akan semakin bertambah.

Selain itu, pihak *marketing* harus lebih inovatif dalam strategi pemasaran produknya dan lebih jelas dalam memberikan pemahaman mengenai produk yang ada di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung agar menarik minat nasabah khususnya dalam produk talangan haji. Bentuk inovasi tersebut berupa memasarkan produk lewat akun sosial media sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi tidak hanya dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bank.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Aisyah, Siti., et al., *Manajemen Keuangan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Achmadi, Cholid Narboko & Abu, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Budi, Utomo Setiawan., *Produk Talangan Haji Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Majelis Tajrih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2012.
- Danis, Amwalul Fikri, “ Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji di KSPPS Kopena Pekalongan Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI”, *Serambi*, Volume.1, Nomor.1, Agustus 2019.
- Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, Jakarta: Lidwa Pusaka, 2010.
- Fasa, Darmawan dan Muhammad Iqbal *Manajemen Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: UNY Press, 2020.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
- Hadi dan Widyarini, Syamsul. “Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* : Volume 45, Nomor II, Juli-Desember 2011.
- Husna, Ahmad Kartono & Sarmidi, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fikih*, Jakarta, Siraja, 2013.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia, 2017.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Karim, Adiwarmen A. dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqih& Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

- Lailiyah, Ashoatul. "Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko", *Jurnal Hukum*, volume 29, no. 2, Mei-Agustus 2014.
- Lestari, Amanda Dwi, "Mekanisme Pembiayaan Akad Qard wal Ijarah pada Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN/MUI/VI/2002", Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatnya*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Cet-3, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Narboko & Abu Achmadi, Cholid. *Metedologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Akasara, 2007.
- Nasution dkk, Fani. "Pembiayaan Talangan Haji dalam Perbankan Syariah di Tinjau dari Undang-Undang Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2013.
- Prastiwi, Muhammad Tho'in dan Iin Emy, "Analisis Dana Talangan Haji berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02 No. 01 Maret 2016.
- Rizky, Hanifah Wafqi, "Penerapan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004", Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.
- Rumansyah, Zikri, "Analisis Akad Ijarah Multijasa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga pada BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung", Lampung: Universitas Raden Intan Lampung, 2019.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Manajemen Penelitian*. Bandung : Pustaka Setia, 2013.
- Sahroni, Adiwarmarman A. Karim dan Oni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Cet-7 Edisi-2, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sudarsono, Heri., *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Cet-1 Edisi-4, Yogyakarta: Ekonisia, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.*,

Surat Edaran Otoritaas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK 03/2015.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta:  
Rajawali Pers, 2009.

[www.bprskotabumi.co.id](http://www.bprskotabumi.co.id). Diunduh pada 15 Oktober 2020.

## **LAMPIRAN**

**APLIKASI PEMBIAYAAN  
BANK SYARIAH KOTABUMI  
HAJI**



PERMOHONAN PEMBIAYAAN							
Jenis Pembiayaan		Pang. Jamin		<input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Perubahan <input type="checkbox"/> Take Over, dan			
Jumlah Pembiayaan yang diajukan		Jangka Waktu		Maksimal Angsuran yang diinginkan : Rp			
Tujuan Penggunaan (Objek)		Pangajutan		<input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Perubahan <input type="checkbox"/> Take Over, dan			
DATA PRIBADI							
Nama Lengkap		Jenis Kelamin		<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan			
Tempat / Tanggal Lahir		Status		<input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Janda / Duda			
Nama Gadis Ibu Kandung		Jumlah tanggungan					
Nomor KTP / Paspor		Pendidikan Terakhir		<input type="checkbox"/> SD/SD <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> Diploma <input type="checkbox"/> S2,TA			
Nomor NPWP		*) Untuk Pembiayaan diatas Rp. 50 Juta					
Alamat Tetap Sesuai KTP		Kode Pos					
Alamat Tetap Sekarang		Kode Pos					
Telepon Rumah		HP		Lama tinggal di alamat ini :			
Status Tempat Tinggal		<input type="checkbox"/> Priladi, <input type="checkbox"/> Dipunaki/Tidak * <input type="checkbox"/> Keluarga		<input type="checkbox"/> Suwa <input type="checkbox"/> Dina <input type="checkbox"/> Lainnya			
Lihat keperluan Menindak Hubungi (GakJaga Dekat Yang Tidak Benarlah)							
Nama		Hubungan					
Alamat		Telepon Rumah		HP			
DATA PEKERJAAN							
Jenis Pekerjaan		<input type="checkbox"/> Png. Negeri <input type="checkbox"/> Png. Swasta <input type="checkbox"/> BUMN <input type="checkbox"/> Profesional <input type="checkbox"/> Wiraswasta <input type="checkbox"/> Lainnya					
Nama Perusahaan / Instansi		Nama perusahaan Sebelumnya :					
Bidang Usaha		Bidang Usaha					
Alamat		Alamat					
Telepon		Telepon					
Mulai Bekerja Sejak Tahun		Mulai Bekerja Sejak Tahun:					
Jabatan		Jabatan					
Nama Alasan Lening		Nama Alasan Lening:					
DATA SUAMI / ISTRI							
Nama Suami / Istri		Tempat / Tanggal Lahir :					
Pekerjaan Suami / Istri		<input type="checkbox"/> Png. Negeri <input type="checkbox"/> Png. Swasta <input type="checkbox"/> BUMN <input type="checkbox"/> Profesional <input type="checkbox"/> Wiraswasta <input type="checkbox"/> Lainnya					
Nama Perusahaan		Bidang Usaha					
Mulai Bekerja Sejak (Tahun)		Jabatan					
Alamat		Telepon					
DATA PENGHASILAN							
Penghasilan Bersih / Bulan pemohon		Rp.		Nama Bank/		Jenis Pinjaman/	
Penghasilan Bersih / Bulan Suami/Istri		Rp.		Kreditur		Credit Card	
Penghasilan Tambahan (Jika Ada)		Rp.				Pinjaman	
Biaya Hidup/Pengeluaran Per Bulan		Rp.				Jumlah	
Angsuran dan Pinjaman Lainnya/Bulan		Rp.				Tempo	
Sisa Penghasilan Bersih		Rp.					
DATA HIMPUNAN HIBUNGAN DI BANK							
Instr	Jumlah / Tahun	Ekas/Merek	Nom/Rupiah	Nama Bank	Jenis Pinjaman	Jenis Stoporan	Nomor Rekening
<input type="checkbox"/> Rupa							
<input type="checkbox"/> Barah							
<input type="checkbox"/> Alah							
<input type="checkbox"/> Alah							
DATA PERUMAHAN							
Jenis Rumah		Tanda/Batas/Kantor/Toko/Ruko/Kendaraan/Lainnya					
Lokasi Jaminan		T / J / L / I					
Nama Perik. Jaminan		Hubungan Orng. Pemohon					
Luas Tanah/Bangunan		M <sup>2</sup> / M <sup>2</sup>		Harga : Rp.			
Kategori Lainnya		Merek		Tahun Pembuatan		Harga : Rp.	
Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar, informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya menyetujui Bank Syariah Kotabumi untuk melakukan pemeriksaan dan meninjau seluruh informasi yang diberikan. Bersama ini menyetujui semua kepada Bank untuk menandatangani rekening/hibungannya/keputusan saya di Bank syariah Kotabumi guna melakukan angsuran pembiayaan dan atau kewajiban lainnya kepada Bank. Jika terjadi penundaan pembayaran, Dengan ini saya menyatakan bersedia dan akan penuh pada ganti-in dan penyetaraan yang ditetapkan Bank kepada saya. Bank berhak menyetujui/menolak permohonan ini tanpa mambatshukr alasannya.							
Kotabumi	20						
Pemohon	Suami / Istri						
				Foto Pemohon 3 x 4	Foto Suami / Istri Pemohon 3 x 4		Fotopus Bank



**SURAT PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

Dengan ini memberikan persetujuan kepada :

Nama : \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

Selaku suami/isteri, dalam hal :

*Pengajuan Pemblayaan di Bank Syariah Kotabumi Cabang Bandar Lampung  
Sebesar Rp.....*

(.....).

*Dalam Jangka Waktu ..... Bulan*

Demikianlah surat persetujuan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya, untuk dapat digunakan oleh yang berkepentingan dan merupakan bukti yang sah.

Bandar Lampung .....  
Yang memberi persetujuan

Isi surat 5000

(.....)

Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

**AKAD PERJANJIAN TRANSAKSI HARAJI MULIHASA**

Nomor : ...../AKD/HM/HPRSBL/...../20..

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JAJANG SUTISNA** Jabatan Kepala Cabang dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Bank Pambiyuan Rakyat Syariah Kotabumi untuk dan selanjutnya disebut Pihak Pertama/ yang menyewakan.
2. Nama : ..... Jenis Kelamin : Perempuan  
No. KTP : ..... Masa Berlaku : Samtur Hidup  
NPWP : .....  
Tempat Tgl. Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Bertindak dan untuk atas nama pribadi dan selanjutnya disebut Pihak Kedua/ Penyewa.

**QS Al Maidah (5) ayat 1**

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad perjanjian itu ....."*

**QS Al Isra (17) ayat 34**

*"..... Semuanya janji itu pasti diadanya pertanggungjawaban jawabnya "*

Kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk melaksanakan perjanjian lisan untuk transaksi mulihasa dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**OBJEK SEWA**

**Pasal 1**

Pihak Pertama (Bank) dapat menggunakan akad ijrah untuk transaksi mulihasa dalam jasa kesugan antara lain dalam bentuk pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kepariwisataan.

**Pasal 2 -**

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa nilai objek sewa sebesar Rp. 42.475.000,- (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri dari pokok sewa sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan ujrah (fee) sebesar Rp. 17.475.000,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
2. Pihak Pertama sepakat dan setuju untuk melakukan sewa atas objek sewa kepada Pihak Kedua berupa Pendaftaran Quota Haji

**JANGKA WAKTU DAN PEMBAYARAN SEWA**

**Pasal 3**

Jangka waktu sewa kepada Pihak Pertama selama : 72 bulan terhitung sejak akad ini ditanda tangani dan akan berakhir sewa pada tanggal : Januari 2026

Mem bayar pokok sewa ditambah ujrah / fee sebesar Rp. 589.900,- per bulan Besarnya imbalan jasa (ujrah) atau fee harus disepakati di awal dan dibayarkan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.



## JAMINAN

### Pasal 4

Untuk menjamin kelancaran dan kenyamanan atas objek yang dihibajasa, Pihak Pertama meminta jaminan kepada Pihak Kedua, berupa:

1. Segala harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan guna pelunasan hutang nasabah.

### 2. Jaminan:

1. Biaya Penyelenggaraan Pendaftaran (BPP) Sewa Perak ..... Rp

2. Biaya Tambahan dari CHM Waqf Syekh No. Sekeloaq ..... Rp

### Pasal 5

Pihak Kedua setuju untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dilakukannya sewa tempat Pendidikan atau Kesehatan/Kerengakerjain dan Kepariwisatain.

Adapun biaya-biaya yang dibayar dimuka adalah sebagai berikut :

a. Biaya Administrasi	Rp.	250.000,-
b. Biaya Asuransi	Rp.	810.750,-
c. Biaya Mutasi	Rp.	54.000,-
d. Biaya Notaris	Rp.	70.000,-
<b>Total Biaya</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.184.750,-</b>

## PEMBATALAN SEWA

### Pasal 6

Pembatalan sewa dapat dilakukan secara sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu bilamana Pihak Kedua melakukan kelalaian dan atau keterlambatan serta kurang dalam membayar sewa secara disengaja berturut-turut dan atau tidak berturut-turut selama 2 (dua) bulan.

## PELUNASAN SEWA

### Pasal 7

1. Kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri akad sewa ini apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh sewanya kepada Pihak Pertama.
2. Bila Pihak Kedua melunasi sewanya sebelum jatuh tempo, maka Pihak Kedua hanya membayar pokok sewanya dan ujrah (fee) kepada Pihak Pertama sampai dengan bulan pembayernan pelunasan dan atau sesuai kesepakatan.

## SANKSI

### Pasal 8

Jika Pihak Kedua lalai membayar apa yang menjadi kewajibannya berdasarkan akad ini, baik pengembalian pokok sewa maupun kewajiban lainnya yang mengali bebas Pihak Kedua, maka Pihak Pertama memberikan sanksi.

## PENYELESAIAN MASALAH

### Pasal 9

Tentang perjanjian sewa ini dan segala akibat hukumnya serta pelaksanaan kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan di Pengadilan Agama Bandar Lampung.

**KETENTUAN TAMBAHAN**  
Pasal 10

Naabah setuju bahwa apabila dianggap perlu oleh Bank, berdasarkan pertimbangannya sendiri Bank mempunyai hak untuk mengabdikan, baik seluruh atau sebagian hak-hak yang timbul selubung dengan pelaksanaan Akad ini (Berikut setiap perubahan, penambahan atau perpanjangannya) kepada pihak lainnya dan Naabah setuju bahwa penerimaan pengalihan hak yang bersangkutan akan mendapat manfaat yang sama dengan yang diberikan kepada Bank berdasarkan Akad ini.

**KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**  
Pasal 11

1. Kuasa-kuasa yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selubung dengan sewa ini diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik kembali/akhiri baik oleh ketentuan undang-undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan sewa ini tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut perjanjian ini tidak akan dibuat.
2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian sewa yang oleh Pihak Pertama diatur dalam surat menyurat dan kertas-kertas lain yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
3. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Demikian akad ini dibuat secara musyawarah dan mufakat yang berlaku sejak tanggal penandatanganan.

**PENUTUP**  
Pasal 12

Demikian perjanjian sewa ini telah disepakati dan ditandatangani pada Hari: \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_ Di Kantor PT. BPR Syariah Kebumih Cabang Bandar Lampung, Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 10 Bandar Lampung

PT. BPR Syariah Kotabumi

**LAJANG SUTISNA**  
Kepala Cabang

Naabah

Cap Jempol	
Kiri	Kanan

*Handwritten mark*

**Saksi-saksi:**

Ahli Pembinaan

Legal Officer

RIANI

HENDRIYANTO

**PT BPR SYARIAH KOTABUMI**

Cabang Bandar Lampung  
 Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.1D Gedung Mereng BDL  
**DAFTAR PERKIRAAN/SIMULASI PEMBIAYAAN HI**  
 MULAI BERLAKU : 1 JANUARI 2018



KEBUTUHAN SYSKOMAT : 25,000,000,-

JANGKA MERTU : 12 (Dua Belas) Bulan

DANA TALANGAN	JANGKA WAKTU	DANA CIH	BALDO REKENING	BIAYA JASA BANK	ADM BANK	WATRA	ASURANSI	LEGALISASI	TOTAL
22.500.000	1 Tahun	2.580.000	200.000	2.700.000	200.000	86.000	300.000	70.000	8.000.000

**Persyaratan Pembiayaan Haji**

- Mengisi Aplikasi
- Photo Copy KTP Pemohon 2 lembar (Suami/istri pemohon 1 lembar) dan Pas Photo
- Photo Copy Buku nikah, Kartu Keluarga, NPWP
- Photo Copy Rekening Listrik 3 Bulan Terakhir
- Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan
- Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan
- NCI/daftar gaji dibegalisir bulan saat mendaftar (untuk PNS)
- Slip Gaji/daftar gaji/kwitansi Gaji Bulan saat mendaftar (Untuk Karyawan Swasta)

**Persyaratan yang dibawa saat Pendaftaran Haji pada Departemen Agama**

- Foto Copy KTP yang masih Berlaku (10 Lembar)
- Foto Copy Surat Keterangan Domisili Dari Lurah/ Kepala Desa Setempat (2 Lembar)
- Foto Copy Surat Rekomendasi dari KUA Kecamatan Setempat (2 Lembar)
- Foto Copy Surat Keterangan Sehat Dari Puskesmas yang ditunjuk/Sesuai dengan KTP
- Foto Copy Kartu Keluarga (2 Lembar)
- Foto Copy Akte Kelahiran / Foto Copy Ijazah / Foto Copy Buku Nikah (2 Lembar)
- Photo 4x6 ( 15 lembar) dan 3x4 (20 Lembar) yg ada CD nya ( Untuk Pendaftaran Haji)
- Pembiayaan dibayar biaya Asuransi Jiwa dan Pembukaan Rekening Tabung calon Haji
- Matrial 6 Lembar

**CATATAN**

Untuk berkas yang tidak lengkap tidak dapat dilanjutkan dan pihak Bank berhak menolak berkas pengajuan tanpa memberikan alasan apapun (Syarat dan ketentuan berlaku)

Bagian informasi marketing hubungi : 0852 7998 4800 ( SILVIA )



**BAYAR PERKHAANANIBAHU ANSANGSURAN PEMBAYARAN UJALATARAY QUDDA HAJI**

MED. AL-BISLAKE - 1 Agustus 2015

Jadwal Angsuran

Pialawa	12 bulan		24 bulan		36 bulan		48 bulan		60 bulan		72 bulan	
	Dp	Angsuran	Dp	Angsuran	Dp	Angsuran	Dp	Angsuran	Dp	Angsuran	Dp	Angsuran
1.000.000	10.491.000	1.395.825	10.491.000	1.110.625	10.491.000	967.191	10.491.000	858.125	10.491.000	795.815	10.491.000	751.958
1.500.000	15.016.000	1.625.229	15.016.000	899.063	15.016.000	656.107	15.016.000	534.478	15.016.000	461.563	15.016.000	412.931
2.000.000	20.041.000	1.860.833	20.041.000	1.027.509	20.041.000	789.722	20.041.000	640.833	20.041.000	527.500	20.041.000	471.944
2.500.000	25.066.000	2.095.438	25.066.000	1.155.938	25.066.000	923.418	25.066.000	747.189	25.066.000	613.638	25.066.000	560.928
3.000.000	30.091.000	2.326.042	30.091.000	1.284.375	30.091.000	1.057.153	30.091.000	863.542	30.091.000	719.375	30.091.000	649.911

CR/5/2015

Dibuatkan dengan auto, pribadi dan jangka waktu

**syarat Pembayaan Haji**

- Mengisi Aplikasi
- Photo Copy KTP Pemohon 2 lembar (Suaratata pemohon 1 lembar) dan Pas Photo
- Photo Copy Buku Nikah, Kartu Keluarga, MPWP
- Photo Copy Rekening Listrik 3 Bulan Terakhir
- Surat Keterangan Usaha dan Kekurangan
- MCR/Daftar gaji dikagkir bulan saat mendaftar (untuk PNS)
- Slip Gaji/Daftar Gaji/Kwitansi Gaji Bulan saat mendaftar (Untuk Karyawan Swasta)

**syarat yang dibawa saat Pendaftaran Haji pada Departemen Agama**

- Foto Copy KTP yang masih Berlaku (10 Lembar 2)
- Foto Copy Surat Keterangan Sehat Dari Puskesmas yang diujuk/jesuai dengan KTP
- Foto Copy Kartu Keluarga (2 Lembar)
- Foto Copy Akta Kelahiran / Foto Copy Ijazah / Foto Copy Buku Nikah (2 Lembar)
- Foto 4x6 (15 lembar) dan 2x4 (20 Lembar) yg ada CD nya ( Untuk Pendaftaran Haji)
- mbayaan diluar biaya Asuransi Jiwa dan Pembukaan Rekening Tabungan calon Haji
- Matras 6 Lembar

gian informasi marketing, hubungi : **Silvia 0852. 7998 4800**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدَنِينَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

4. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tawaguh sampai ia berkelapangan..."

5. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain QS.al-Maidah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"

6. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَمْلِعْهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, bertahukanlah upahnya."

7. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya."

8. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

9. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad:

لِيُؤَادِدَ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعَقُوبَتَهُ.

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga dirinya dan memberikan sanksi kepadanya."

10. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Bukhari:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya."

11. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الْبَيْعُ خَائِرُ تَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَلَحًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

12. Kaidah Fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الْمَشَقَّةُ تَحْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan dapat menarik kemudahan."

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مِثْلَةَ الضَّرُورَةِ

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

- Memperhatikan :
1. Permohonan fatwa dari berbagai LKS, baik tertulis maupun lisan, tentang pembiayaan dan talangan haji.
  2. Pendapat peserta rapat pleno DSN pada hari Rabu, 26 Juni 2002 M./ 15 Rabi'ul Akhir 1423 H.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **FATWA PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LKS**  
 Pertama : **Ketentuan Umum**
1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.


*Kedua* : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H  
26 Juni 2002 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2013  
TENTANG  
BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji secara lebih profesional, akuntabel, amanah, dan transparan perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN: ...



**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
2. Pengelolaan BPIH adalah kegiatan perencanaan, penerimaan, pengeluaran, pengembangan, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban BPIH.
3. Bank Penerima Setoran BPIH yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah.
4. Dana talangan haji adalah dana yang diberikan sebagai bantuan sementara tanpa mengenakan imbalan oleh BPS BPIH kepada calon jemaah haji.
5. Bank Koordinator BPS BPIH yang selanjutnya disebut Bank Koordinator adalah BPS BPIH yang merupakan Bank Devisa yang ditugaskan melakukan pengendalian pengelolaan dan rekonsiliasi dana BPIH.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

**Pasal 2**

- (1) Menteri menetapkan BPS BPIH.
- (2) BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berbadan hukum Perseroan Terbatas;
  - b. berbentuk bank syariah atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah;
  - c. memiliki layanan bersifat nasional;
  - d. memiliki sarana, prasarana, dan kapasitas untuk berintegrasi dengan sistem layanan haji Kementerian Agama;
  - e. memiliki kondisi kesehatan bank sesuai dengan peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan peraturan lainnya;
  - f. menunjukkan keterangan menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan surat kesanggupan melaksanakan program penjaminan LPS atas dana setoran awal; dan

g. tidak ...

*Handwritten signature*

- g. tidak akan memberikan layanan dana talangan haji atau dana sejenisnya dengan jangka waktu talangan lebih dari 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

#### **Pasal 3**

- (1) Penetapan BPS BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu penetapan BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja BPS BPIH.

#### **Pasal 4**

- (1) Bank yang akan mengajukan sebagai BPS BPIH menyampaikan permohonan tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### **Pasal 5**

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diverifikasi oleh Direktur Jenderal.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. verifikasi administrasi; dan
  - b. verifikasi dan visitasi lapangan.

#### **Pasal 6**

Bank yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi dan visitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diajukan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai BPS BPIH.

#### **Pasal 7**

- (1) BPS BPIH yang akan melakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya penetapan BPS BPIH.
- (3) Direktur Jenderal melakukan kajian terhadap permohonan tertulis perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pertimbangan penetapan perpanjangan BPS BPIH oleh Menteri.

Pasal 8 ...

24 f-160

#### Pasal 8

- (1) Bank yang telah ditetapkan menjadi BPS BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau telah ditetapkan perpanjangan BPS BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) wajib menandatangani perjanjian kerjasama dengan Direktur Jenderal.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya:
  - a. hak dan kewajiban sebagai BPS BPIH; dan
  - b. kesanggupan untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal menetapkan Bank Koordinator yang bertugas untuk melakukan rekonsiliasi data dan dana BPIH antara BPS BPIH dengan Kementerian Agama.
- (2) Bank Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) BPS BPIH.
- (3) Penetapan Bank Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
  - a. memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai BPS BPIH;
  - b. memiliki kualifikasi kesehatan keuangan terbaik berdasarkan data dan informasi dari Bank Indonesia atau OJK;
  - c. memiliki infrastruktur dan jaringan yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai Bank Koordinator; dan
  - d. memiliki kemampuan mengelola risiko keuangan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (5) Penetapan Bank Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*), terbuka, objektif, dan kompetitif.
- (6) Penetapan BPS BPIH sebagai Bank Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun.

#### Pasal 10

- (1) BPS BPIH yang telah ditetapkan sebagai Bank Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib menandatangani perjanjian kerjasama dengan Direktur Jenderal.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya:
  - a. hak dan kewajiban sebagai Bank Koordinator; dan
  - b. kesanggupan untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 ...

4/1/2008

**Pasal 11**

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap BPS BPIH dan Bank Koordinator.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek kinerja, laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri.

**Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Agama ini:

- a. bank umum nasional yang menjadi BPS BPIH dan tidak menyelenggarakan layanan syariah wajib menyesuaikan pada Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- b. dalam hal bank umum nasional yang menjadi BPS BPIH tidak dapat menyesuaikan sesuai batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a, bank tersebut dapat berfungsi sebagai BPS BPIH transit dan wajib mentransfer dana setoran awal BPIH ke rekening Menteri Agama pada bank yang ditunjuk oleh Menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- c. semua BPS BPIH wajib menyesuaikan Peraturan Menteri ini dengan mengajukan permohonan izin kembali paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri ini.

**Pasal 13**

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2013.

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**SURYADHARMA ALI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 April 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**


ttd

**AMIR SYAMSUDIN**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 615**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kementerian Agama RI**

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

  
H. Mubandak, SH, M.Sc  
NIP. 195808141978031001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Fitria Dewi Nuraini, lahir di Mojopahit Kecamatan Punggur pada 02 Februari 1998 merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Supanut dan Ibu Siti Muntamah. Peneliti memulai pendidikan di TK Pertiwi Mojopahit, lulus pada tahun 2002. Kemudian melanjutkan ke pendidikan Sekolah Dasar di MI Annur Guppi, lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTs Roudlotu Tholibin Guppi 03 Astomulyo, lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke jenjang atas di MAN 1 Metro Lampung Timur, lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan program Studi S1 Perrbankan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Metro (STAIN) Jurai Siwo pada Fakultas Syariah, yang kemudian pada tahun 2-17 beralih status menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.